

**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI AJATAPPARENG**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (M.E.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

AYU ALIFKAH

NIM: 2220203860102002

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Alifkah
NIM : 2220203860102002
Program Studi : Pascasarjana Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Zakat pada Baznas di Ajatappareng

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2025

Mahasiswa,



Ayu Alifkah

NIM. 2220203860102002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudari Ayu Alifkah, NIM: 222020386102002, mahasiswi Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng, memandang bahwa tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

Ketua : Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Damirah, S.E., M.M. (.....)

Penguji 1 : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (.....)

Penguji 2 : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (.....)

Parepare, 23 Januari 2025

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas nikmat hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sebagai suri teladan sejati bagi umat manusia dalam menjalani hidup yang lebih sempurna, dan menjadi pedoman dalam mengemban misi khalifah di bumi ini.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi di Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. Hannani, M. Ag, sebagai Pembimbing I dan Dr. Damirah, S.E., M.M., sebagai Pembimbing II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
4. Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I., sebagai Penguji I dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M., sebagai Penguji II, dengan tulus menguji, membimbing,

dan mengarahkan penulis hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian tesis.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua dan saudara, dengan segenap doa dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Kepada seluruh teman seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasaa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 22 Januari 2025

Penyusun,



Ayu Alifkah

NIM: 2220203860102002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskripsi dan Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Garis Besar Isi Tesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Analisis Teoretis Subjek	21
C. Kerangka Teoretis Penelitian	21
D. Bagan Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52

B. Sumber Data	53
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	53
D. Instrumen Penelitian	54
E. Tahapan Pengumpulan Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Deskripsi Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan	114
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Implikasi	126
C. Rekomendasi	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Beragama Islam di Sulawesi Selatan	4
Tabel 2 : Potensi zakat di wilayah Ajatappareng 2023	5
Tabel 3 : Mapping Penelitian Terdahulu	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model komunikasi dan kerja sama para aktor dalam <i>collaborative governance</i>	25
Gambar 2 : Model Prinsip <i>Collaborative governance</i> Ansell dan Gash	38
Gambar 3 : Bagan Kerangka Berpikir	51



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathahdanyā'	Ai	a dani
أَو	fathahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ... ِ... ُ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ... ِ... ِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ... ِ... ِ...	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
 نَجَّيْنَا : najjainā
 الْحَقُّ : al-ḥaqq
 نَعْمُ : nu‘ima
 عَدُوُّ : ‘aduwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبُ : ta‘murūna

النَّوْغُ : al-nau‘

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fih al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)


NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) DAN (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka/ daftar referensi.

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Ayu Alifkah
NIM : 2220203860102002
Judul Tesis : Analisis *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Zakat pada Baznas di Ajatappareng

Zakat dalam pengertiannya berarti tumbuh dan bertambah. Perintah zakat sendiri disebutkan 28 kali bergandengan dengan perintah shalat. Hal itu menunjukkan bahwa zakat sama pentingnya dengan shalat. Namun nyatatanya potensi zakat yang ada di suatu daerah salah satunya di Ajatappareng belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan data hasil wawancara awal (Observasi). Salah satu cara agar zakat dapat optimal sebagaimana mestinya menggunakan strategi *Collaborative governance* yang diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan zakat sehingga dapat menyejahterakan umat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi *Collaborative governance* dalam optimalisasi pengelolaan zakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study*. Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan beberapa dokumen pendukung. Dalam penentuan informan melalui purposive sampling dan analisis data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Ajatappareng terhadap penanggulangan Baznas Tanggap Bencana itu dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menjalankan program. Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Ajatappareng terhadap penanggulangan Baznas Tanggap Bencana dengan menggunakan teori Ansell dan Gash, yaitu terdiri dari 4 indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Adapun, peningkatan *collaborative governance* terhadap pengelolaan zakat produktif dalam penanggulangan Baznas tanggap Bencana di Ajatappareng karena zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi program penanggulangan bencana. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dapat meningkatkan pengelolaan zakat produktif dan memperkuat kapasitas BAZNAS Ajatappareng dalam merespon bencana, menggunakan teori George R. Sterry yaitu teori pengelolaan ada 4 indikator yang dikenal dengan POAC.

Kata Kunci: Zakat, *Collaborative Governance*, Pengelolaan Zakat.

ABSTRACT

Name : Ayu Alifkah
NIM : 2220203860102002
Title : An Analysis of Collaborative Governance in Zakat Management at
BAZNAS in Ajatappareng

Zakat, by definition, means to grow and increase. The commandment of zakat is mentioned 28 times alongside the commandment of prayer, highlighting its equal importance to prayer. However, the potential of zakat in certain regions, including Ajatappareng, has not been fully optimized. This is evident from preliminary interview data (observations). One strategy to maximize zakat utilization is through Collaborative Governance, which is expected to enhance zakat absorption and contribute to the welfare of the community. This study aims to analyze the Collaborative Governance strategy in optimizing zakat management.

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observations, interviews, and supporting documents. Informants were selected using purposive sampling, and data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the collaborative process carried out by BAZNAS Ajatappareng with various stakeholders has been implemented, though some indicators remain suboptimal and require further attention, particularly regarding human resource understanding and the unreviewed expected impacts. These aspects need to be addressed to ensure that collaboration in optimizing zakat continues and improves. The study recommends conducting benchmarking visits to other BAZNAS institutions that have achieved optimal zakat collection in Ajatappareng.

Keywords: Zakat, Collaborative Governance, Zakat Management

تجريد البحث

الإسم : أبو أليفكة
 رقم التسجيل : ٢٢٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠٠٢
 موضوع الرسالة : تحليل الحوكمة التعاونية في إدارة الزكاة بهيئة
 الزكاة الوطنية في منطقة أجاتابارينج

الزكاة في مفهومها تعني النمو والزيادة. ورد ذكر الأمر بالزكاة ٢٨ مرة في القرآن مقترناً بالأمر بالصلاة، مما يدل على أن الزكاة لها نفس أهمية الصلاة. ومع ذلك، فإن الواقع يظهر أن إمكانات الزكاة في بعض المناطق، بما في ذلك أجاتابارينج، لم تحقق بعد المستوى الأمثل. يتضح ذلك من بيانات المقابلات الأولية (الملاحظات). إحدى الطرق لتحقيق الأمثلية في جمع الزكاة هي استخدام استراتيجية الحوكمة التعاونية (Collaborative Governance) التي تهدف إلى تحسين إدارة الزكاة لتحقيق رفاهية المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجية الحوكمة التعاونية في تحسين إدارة الزكاة..

اعتمدت الدراسة على منهج بحث نوعي باستخدام مقارنة دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال الملاحظات، المقابلات، وبعض الوثائق الداعمة. تم اختيار المشاركين باستخدام تقنية العينة الهادفة (Purposive Sampling)، بينما تضمنت مراحل تحليل البيانات ثلاث خطوات: تقليص البيانات، عرض البيانات، واستخلاص النتائج. أظهرت النتائج أن عملية التعاون التي تقوم بها هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) في أجاتابارينج مع مختلف الجهات قد بدأت وتعمل بشكل ملحوظ، على الرغم من وجود بعض المؤشرات التي لم تحقق بالشكل المطلوب وتحتاج إلى تحسين، خاصة فيما يتعلق بفهم الموارد البشرية والآثار المتوقعة التي لم تُراجع بشكل كافٍ. لضمان استمرار وتطوير التعاون في تحسين إدارة الزكاة، يوصى بإجراء دراسات مقارنة مع هيئات الزكاة التي نجحت في تحقيق جمع الزكاة بشكل أمثل في أجاتابارينج.

الكلمات الرئيسية: الزكاة، الحوكمة التعاونية، إدارة الزكاة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan penganut Muslim terbanyak di dunia. Salah satu ajarannya yaitu wajib membayar zakat. Walaupun di Indonesia banyak penganut Muslim, akan tetapi masih banyak ketimpangan yang terjadi. Salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi *problem* sejak lama, sehingga tidak mudah untuk dicarikan solusi.

Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap masalah kehidupan ekonomi masyarakat yaitu ibadah yang dinamakan zakat. Al-Qur'an telah menerangkan bahwa harta kekayaan tidak boleh di tangan kelompok orang kaya saja. Mereka yang berkuasa harusnya sudah menyadari bahwa apa yang ada di dalam harta kekayaan yang mereka miliki ada hak bagi orang fakir dan miskin. Tujuan zakat tidak sekedar membantu orang miskin baik secara produktif atau konsumtif saja, tetapi juga mempunyai tujuan utama yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat berasal dari kata "*an-namu wa az-ziyadah*" yang berarti tumbuh dan bertambah, "*ath-thahharatu*" yang berarti suci, "*al-barakah*" yang berarti berkah, "*katsrah al-khair*" yang menunjukkan banyaknya kebaikan, dan "*ash-shalahu*" yang berarti keteraturan atau keberesan. Zakat dalam pengertiannya tumbuh dan bertambah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak di duga-duga.

Zakat dalam pengertian suci tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi juga harta seseorang, mendatangkan kedamaian, dan menghilangkan sifat buruk. Sedangkan zakat dalam arti berkah adalah mungkin pada hakikatnya akan berkurang jumlah hartanya, akan tetapi keberkahan yang didapatkan seperti dilancarkan dan dipermudah segala urusannya.¹

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Selain zakat, rukun Islam lainnya adalah syahadat, salat, puasa, dan haji. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah bentuk ibadah yang menunjukkan kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama. Perintah berzakat disebutkan dalam Al-Qur'an sejumlah 28 kali yang sering digandengkan dengan perintah shalat. Hal itu menunjukkan bahwa zakat sama pentingnya dengan shalat. Namun, zakat masih sangat sulit untuk dibedakan dengan infaq dan shadaqah. Bahkan zakat itu sendiri masih sangat sulit untuk ditunaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Zakat itu sendiri berarti memberikan sebagian harta seseorang kepada golongan tertentu yaitu golongan yang berhak menerima zakat atau seringkali disebut dengan delapan asnaf penerima zakat yang tertera pada Q.S At-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلَوْلَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 247

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h.30

Zakat dianggap sebagai salah satu mekanisme Islam yang bertujuan memberikan sebagian kekayaan dengan fungsi sosial dan ekonomi. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, zakat dapat menjadi solusi upaya pengentasan kemiskinan sekaligus alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat mendorong individu untuk berbuat kebaikan karena sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan berzakat adalah salah satu contoh perbuatan baik.

Tujuan zakat itu sendiri adalah menjadikan masyarakat yang adil dan berkeadilan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mampu memberdayakan golongan yang kurang mampu. Zakat dapat menjadi pilihan dalam perkembangan ekonomi saat ini. Zakat dapat menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi yang timbul, salah satunya dengan pemerataan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun pada kenyataannya, pengumpulan zakat belum optimal di Indonesia, salah satunya di daerah Ajatappareng yang ada di Sulawesi Selatan.

Ajatappareng adalah wilayah yang berada di Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 5 kerajaan yaitu kerajaan Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta terletak di sebelah barat danau sekaligus yang menjadi arti dari kata "Ajatappareng" tersebut (*Aja*: Barat, *Tappareng*: Danau). BAZNAS yang berada di wilayah Ajatappareng memiliki potensi yang besar jika berjalan dengan optimal.³

³ Amir, Muhammad. "Persekutuan Lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan Abad Ke-16." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, vol. 1, no. 2, 2015.

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Beragama Islam di Indonesia, dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

1.	Indonesia	231.069.934 jiwa
2.	Sulawesi Selatan	8.260.000 jiwa

Sumber: satudata.kemenag.go.id

Di Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa daerah pengumpulan zakatnya tidak merata karena disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk daerah Ajatappareng itu sendiri yang menjadi wilayah penelitian penulis hanya terdapat 2 daerah yang pengumpulannya sudah optimal dari target yang ditentukan, yakni Enrekang dan Barru. Hal ini diketahui dari data puskas baznas pusat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2 Potensi Zakat di Ajatappareng

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk Muslim (%)	Zakat Pertanian	Zakat Peternakan	Zakat Tabungan dan Deposito	Zakat Badan (Perusahaan)	Total Zakat Penghasilan	Jumlah Potensi Zakat (Rp)
1	Enrekang	99,51%	42,318,982,685	15,702,105,278	20,963,477,073	36,666,025	94,225,496,680	173,246,727,741
2	Pinrang	97,39%	164,179,614,234	25,234,824,814	29,973,987,191	-	206,083,571,954	425,471,998,193
3	Sidrap	86,30%	117,653,301,524	15,276,315,590	23,168,553,918	8,282,850	124,383,397,243	280,489,851,125
4	Parepare	92,60%	1,047,139,954	2,385,123,688	26,879,044,167	151,867,850	77,307,463,373	107,770,639,032
5	Barru	99,76%	36,940,470,201	23,990,316,406	24,635,816,412	26,308,250	75,888,056,871	161,480,968,139

Sumber : Data Puskas Badan Amil Zakat Nasional (Data Diolah)

Pengumpulan zakat agar optimal, maka pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan lembaga resmi pemerintah non struktural memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara transparan dan akuntabel. Selain itu, BAZNAS juga fokus pada program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Keberadaan BAZNAS diharapkan dapat membuat pengelolaan zakat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS memang memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011, peran BAZNAS sebagai lembaga amil semakin diperkuat, sehingga dapat lebih optimal dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi BAZNAS yang berfokus pada pendistribusian dan pemanfaatan zakat sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan secara berkelanjutan.

BAZNAS didirikan sebagai lembaga untuk memberi harapan. Jika hal itu tercapai, maka kehadiran BAZNAS akan mencapai tujuan kelembagaan zakat secara efektif dalam pengembangan ekonomi Islam. Tujuan ini mencakup langkah-langkah khusus untuk menghilangkan kemiskinan dan memperkuat ekonomi Islam. Pada dasarnya BAZNAS adalah lembaga keuangan Islam yang berfokus pada penghimpunan dana dari Zakat, Infaq, Shadaqah dan sumbangan sosial keagamaan lainnya serta menyalurkan dan menggunakan dana tersebut kepada yang berhak

menerima zakat. Namun, pada kenyataannya BAZNAS dihadapkan oleh beberapa kenyataan yang menjadi kendala untuk membangun BAZNAS diantaranya adalah “*Low Trust Society*” dan tradisi menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang sudah mendarah daging di masyarakat.⁴ Meskipun zakat merupakan rukun Islam ketiga, masyarakat belum memahaminya dengan baik, sehingga mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanya untuk zakat firah selama bulan Ramadhan. BAZNAS menghadapi tantangan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat.

Zakat dianggap sebagai pilar ekonomi Islam dan solusi untuk mengisi kesenjangan dalam masyarakat. Zakat menjadi sistem utama untuk memberdayakan umat sejak zaman Rasulullah saw pada abad ke-2 hijriah. Namun, hal tersebut tidak membuat masyarakat hingga saat ini dapat menjalankan dan menunaikan zakat dengan baik dan benar. Sehingga dampak ke masyarakat belum terimplementasikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu tugas yang harus ditunaikan oleh pemerintah untuk ikut mendorong program-program BAZNAS yang dimana dampaknya akan terasa ke semua lapisan masyarakat Indonesia khususnya yang ada di wilayah Ajatappareng. Dengan manajemen dan dukungan penuh dari pemerintah, program BAZNAS di Ajatappareng dapat berjalan dengan baik. Filosofi "Telur mata sapi" menunjukkan bahwa, meskipun ayam menghasilkan telur, sapilah yang memberi namanya. Dengan demikian, pemerintah mendorong dan memberi ruang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengembangkan dan berkiprah dalam mengembangkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya

⁴ Emmy Hamidiyah, dkk. “*Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*”. (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) : Jakarta, 2020), h.28

yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan apa-apa untuk menjaga programnya berjalan dengan baik.⁵

Mengembangkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya, penting untuk meningkatkan organisasi, sumber daya manusia, kerja sama, dan pemanfaatan teknologi yang akan mendorong masyarakat untuk berzakat atau bersedekah melalui lembaga resmi pemerintah, yaitu BAZNAS.

Collaborative governance dalam optimalisasi pengelolaan zakat BAZNAS dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efek positif dari penggalangan zakat. Pastikan setiap orang yang bekerja sama memiliki visi, misi, dan tujuan yang selaras dalam pengelolaan zakat. Untuk bekerja sama dengan sukses, komunikasi yang baik dan pemantauan yang ketat sangat penting. Adanya jaringan sosial yang kuat diperlukan untuk membangun sistem kelembagaan yang berfungsi dengan baik. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjalankan program yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu, *Collaborative governance* sangat diperlukan dalam hubungan antar pemerintah, lembaga, dan non pemerintah dalam hal ini masyarakat.

Collaborative governance yang diterapkan di BAZNAS Ajatappareng salah satunya yaitu program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Program tersebut sudah 2 tahun dijalankan dengan diawasi oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini diberikan kepada *mustahiq* yang tergolong dalam 8 asnaf. Dana yang digunakan dalam pemberian program adalah dana zakat produktif. Diharapkan dengan pemberian program ini dapat menjadi bukti kepada *mustahiq* dan *muzakki* bahwa zakat yang ditunaikannya membawa manfaat bagi kita semua.

⁵ Emmy Hamidiyah, dkk. “Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat”. (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) : Jakarta, 2020), h.54

Program tersebut memerlukan *collaborative governance* agar dapat berjalan dengan optimal dan mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, khususnya di Ajatappareng.

Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk menganalisis mengenai “Analisis *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Ajatappareng”.

B. Deskripsi dan Fokus Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

Ada beberapa hal penting yang dikaji. Adapun yang di kaji seperti yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi segala sesuatu yang timbul akibat adanya sesuatu yang disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan apakah positif atau negatif. BAZNAS di Ajatappareng menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat .

2. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif berdasarkan penelitian yang akan dihadapi dalam hal ini “Analisis *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Ajatappareng”.

C. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng?
2. Bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng?
3. Bagaimana peningkatan *collaborative governance* terhadap pengelolaan zakat

pada Baznas di Ajatappareng?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng.
- b. Untuk mengetahui penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng.
- c. Untuk menganalisis peningkatan *collaborative governance* terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Praktis
 - 1) Diharapkan berguna bagi masyarakat untuk menganalisis *Collaborative governance* dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng.
 - 2) Diharapkan bagi para amilin dan amilat BAZNAS di Ajatappareng memahami proses dalam pengelolaan pada BAZNAS di Ajatappareng.
- b. Teoritis
 - 1) Bagi Peneliti
Diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dan literatur yang akan dikembangkan peneliti terkait pengelolaan zakat.
 - 2) Bagi BAZNAS
Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam serta membantu BAZNAS yang akan menjalin kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang esensial pengetahuan agama terkhusus pada kewajiban membayar zakat.

E. Garis Besar Isi Tesis

Garis besar isi tesis terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang diuraikan sebagai berikut yaitu:

1. Bagian awal terdiri dari bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi terdiri dari:
 - a. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi tesis
 - b. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek yang meliputi teori strategi, teori *Collaborative Governance*, teori pengelolaan, dan teori zakat. Serta kerangka teoritis penelitian dan bagan kerangka pikir.
 - c. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengujian keabsahan data.
 - d. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan
 - e. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi

3. Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian relevan sangat penting sebagai bahan acuan. Tinjauan pustaka membantu penulis melihat gambaran mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Tinjauan pustaka yang digunakan penulis meliputi buku, jurnal, laporan penelitian, serta data statistik yang relevan dengan teman penelitian. Saat ini, peneliti belum menemukan penelitian yang memiliki relevansi dari judul yang sedang dikaji peneliti, namun peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang teori pembahasannya dan objek yang sama dengan yang sedang dikaji peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik yang membahas strategi *collaborative governance* maupun optimalisasi pengelolaan zakat sebagai berikut.

1. Penelitian Tesis oleh Andi Kalam Anshari Sri Wawo dengan judul “*Analisis Collaborative governance dalam Penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.*”

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis *Collaborative governance* dalam penyelenggaraan Festival Pinisi tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian menunjukkan (1) proses kolaborasi terdiri atas peran stakeholder yang terlibat di festival pinisi tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba yaitu : Dinas Pariwisata, PT Yasika Kreasi Utama, PT Surako Abadi Jaya Motor, Pihak hotel Same Resort, Bank BPD Sulselbar, pengusaha kapal dan tokoh adat

Bonto Bahari dan tokoh adat Kajang, dan (2) Festival pinisi tahun 2019 diinisiasi oleh Dinas Pariwisata melalui program kerja berdasarkan peraturan Bupati Bulukumba No. 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2019 yaitu : Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri dan keputusan Bupati Bulukumba No. 188. 45. 229.1 tahun 2019 tentang pembentukan panitia pelaksana festival pinisi XII.⁶

Perbedaan antara keduanya terletak pada latar belakang masalah penelitian yaitu penelitian tesis ini mengkaji terkait strategi *Collaborative governance* dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata yaitu Festival Pinisi di Bulukumba, sedangkan untuk penelitian yang baru mengkaji terkait strategi *Collaborative governance* dalam pengelolaan zakat. Perbedaan yang kedua yaitu pada jenis penelitian: penelitian tesis ini menggabungkan metode kualitatif, empiris, dan juridis normatif, sedangkan penelitian yang baru dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Persamaan antara keduanya terletak pada pembahasan, sama-sama membahas tentang *Collaborative Governance*.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Akhmad Affandi dengan judul “*Analisis Smart Governance di Kota Makassar*” menunjukkan hasil bahwa *smart governance* di Kota Makassar sejauh ini belum maksimal. Penggunaan TIK secara cerdas, kolaborasi cerdas dan partisipasi, pengambilan keputusan yang cerdas, dan administrasi cerdas. sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya faktor

⁶Andi Kalam Anshari Sri Wawo, “Analisis *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Festival Pinisi tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba,” *Tesis* (Bulukumba: Universitas Hasanuddin, 2020).

pendukung dan faktor penghambat. Dari aspek faktor pendukung, yaitu: adanya dukungan teknologi dan sumber daya manusia serta adanya dukungan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan kondisi sosial masyarakat, sedangkan dari aspek faktor penghambat, yaitu fasilitas pelayanan yang kurang mendukung serta sistem pelayanan dan perubahan regulasi.⁷

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis *smart governance* di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Perbedaan yang terdapat pada variabel penelitian dimana penelitian tersebut membahas tentang *smart governance*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang *collaborative governance*.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Secilia Florentin Junivera Talaubun dengan judul “*Collaborative governance dalam Pengendalian Distrik di Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke*” menunjukkan hasil bahwa proses kolaborasi yang dijalankan merupakan kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya komunikasi tidak berjalan dengan baik karena kepemimpinan kepala distrik selaku ketua tim tidak mampu memfasilitasi jalannya kolaborasi di Distrik Naukenjerai. Hal tersebut mengakibatkan proses yang dijalankan tidak berjalan dengan maksimal.⁸

Penelitian dan penelitian yang akan datang memiliki kesamaan, yaitu keduanya membahas *collaborative governance*. Namun, penelitian pertama

⁷ Akhmad Affandi, “Analisis *smart governance* di kota Makassar,” *Tesis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022).

⁸ Secilia Florentin Junivera Talaubun, “*Collaborative Governance dalam Pengendalian Distrik di Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke*,” *Tesis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022).

membahas tentang *collaborative governance* yang diterapkan dalam pengendalian distrik, sedangkan penelitian kedua membahas tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat.

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Hannani, Islamul Haq, Muhammad Majdy Amiruddin, dan Muhammad Haramain dengan judul “*Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia : Ulama in Opinion on Fisabilillah in the Perspective of Islamic Legal Anthropology*” Perselisihan mengenai pembagian zakat kepada mama biang menunjukkan bahwa meskipun beberapa ulama memperluas makna fisabilillah untuk mencakup mama biang sesuai hukum Islam, banyak orang masih menganggap bahwa zakat mama biang melanggar prinsip-prinsip Islam. Seringkali ada perdebatan tentang distribusi zakat kepada mama biang karena zakat tidak diberikan secara merata kepada semua asnaf, yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Dari perspektif antropologi hukum, pemberian kepada mama biang sering dianggap sebagai tradisi lokal dan lebih cocok dengan kategori infaq atau shadaqah daripada zakat.⁹

Perbedaannya terletak pada jurnal tersebut membahas tentang pendistribusian zakat dimana merupakan salah satu pengelolaan zakat. Penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang secara menyeluruh pengelolaan zakat. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang zakat.

⁹ Hannani, Islamul Haq, Muhammad Majdy Amiruddin dan Muhammad Haramain. “Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia : Ulama in Opinion on Fisabilillah in the Perspective of Islamic Legal Anthropology” *Jurnal* (Maluku: Institut Agama Islam Negeri, 2023).

5. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Annisa Daniati yang berjudul “*Strategi Collaborative governance dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia*” implementasi protokol Madrid berjalan kurang optimal karena masih didominasi oleh merk asing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab implementasi Protokol Madrid untuk merek dalam negeri belum optimal menggunakan kerangka kerja konseptual proses implementasi kebijakan dari Donald van Meter dan Carl van Horn.¹⁰

Perbedaannya, penulisan tesis tersebut membahas strategi *Collaborative* dalam implementasi kebijakan protokol madrid, penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang strategi *Collaborative governance* dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Sedangkan persamaannya yaitu membahas tentang strategi *Collaborative Governance*.

6. Penelitian oleh Siti Cahyani yang berjudul “Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis. Namun perkembangan tersebut belum tentu memberikan efek terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.¹¹

Perbedaannya terdapat, penulisan tesis tersebut membahas efektivitas regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan penulis membahas tentang analisis *Collaborative governance* dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng. Persamaannya yaitu membahas tentang pengelolaan zakat.

¹⁰ Annisa Daniati, “Strategi *Collaborative Governance* dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia” *Thesis* (Jakarta: Politeknik STIA LAN, 2023).

¹¹ Siti Cahyani, “Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

Tabel 3

Mapping Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Kalam Anshari Sri Wawo	Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam Penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba	<i>Collaborative Governance</i>	Perbedaan antara keduanya terletak pada jenis penelitian: penelitian tesis ini menggabungkan metode kualitatif, empiris, dan juridis normatif, sedangkan penelitian yang baru dilakukan menggunakan metode kuantitatif.
2	Akhdad Affandi	Analisis <i>Smart Governance</i> di Kota Makassar	-	Perbedaan yang terdapat pada variabel penelitian dimana penelitian tersebut membahas tentang <i>smart governance</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang <i>collaborative governance</i> .

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Secilia Florentin Junivera Talaubun	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengendalian Distrik di Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke	Memiliki kesamaan bahasan tentang <i>Collaborative Governance</i>	Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang <i>Collaborative governance</i> dalam Pengendalian Distrik, Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan fokus pada Analisis <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng.
4	Hannani, Islamul Haq, Muhammad Majdy Amiruddin, Muhammad Haramain	Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama opinion on Fisabilillah in the Perspective of Islamic Legal Anthropology	Sama-sama membahas mengenai zakat	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian tersebut mengkaji pendistribusian zakat yang tidak merata dan menimbulkan kontroversi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Annisa Daniati	Strategi <i>Collaborative governance</i> dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia	Strategi <i>Collaborative Governance</i>	Penelitian Thesis yang dilakukan oleh Annisa membahas strategi <i>Collaborative governance</i> dalam implementasi kebijakan protokol Madrid, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu analisis <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan zakat.
6	Siti Cahyani	Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia	Memiliki kesamaan bahasan tentang pengelolaan zakat.	Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang efektivitas regulasi pengelolaan zakat, Sedangkan Penelitian yang dilakukan yaitu analisis <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan tabel di atas, walaupun proses yang dilakukan peneliti sama dengan yang telah dilakukan peneliti terlebih dahulu, dimana mengkaji terkait *Collaborative governance* ataupun pengelolaan zakat namun tetap ada beberapa pembeda antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang sebelumnya. Adapun kebaruan/*novelty* penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus menganalisis *Collaborative governance* dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng.

B. Analisis Teoretis Subjek

1. Teori Analisis

a. Pengertian Analisis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuai yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.¹²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan“.¹³

¹² Aan Komariah, Djam'an Satori. Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung : Alfabeta, 2014) h.56.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h, 174

Menurut Nana Sudjana, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya.¹⁴

Menurut Abdul Majid Analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi subsub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilah dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan).¹⁵

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tersebut.

b. Jenis Analisis

Terdapat beberapa jenis analisis yakni:

1) Analisis logika

Analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian –bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. kondisi tersebut bertujuan untuk menjelaskan kelompok yang terbentuk sehingga mudah di bedakan. Analisis logika terbagi menjadi 2 bagian, terdiri atas: Analisis universal, yaitu analisis dari term umum ke term-term khusus yang menjadi bagian penyusunnya.

Analisis dikotomi, yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu term positif dan term negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotom tersebut berdasarkan atas hukum logika “prinsip eksklusi terti”, yaitu prinsip penyisihan jalan tengah.

2) Analisi realis

Analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang

¹⁴ Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 27

¹⁵ Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 54

berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Analisi realis terbagi 2 bagian, terdiri atas. a) Analisis esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunannya b) Analisis aksidental, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudan.

2. Teori *Collaborative Governance*

a. Pengertian *collaboratif governance*

Collaborative governance dijelaskan sebagai suatu struktur proses manajemen di mana pengambilan keputusan dalam kebijakan publik melibatkan berbagai pihak yang bersifat konstruktif dan berasal dari sektor-sektor yang berbeda, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai suatu sasaran. Jika dilakukan oleh satu pihak saja, tujuan tersebut tidak dapat tercapai.¹⁶

Collaborative governance menurut dewi adalah sebuah proses dan struktur yang melibatkan banyak aktor/ para pihak tidak terbatas¹⁷ dalam organisasinya bahkan melintasi batas-batas organisasinya.¹⁸ Kolaborasi tersebut merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan beberapa pihak yang kemudian disatukan pada suatu pandangan atau tujuan yang sama secara nyata. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan kolaboratif memiliki peranan tersendiri antar elemen di dalamnya.¹⁹

Regulasi pemerintah secara hybrid seperti pola kemitraan antara sektor swasta dan sosial, tercermin dalam model kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan sumber daya secara bersama-sama. Kolaborasi adalah proses kerja sama antara instansi pemerintah dan entitas pemerintahan lainnya untuk mencapai tujuan bersama atau sebagai usaha bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

¹⁶ Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat*. (IPDN: Jatinangor, 2021) *Jurnal*, h.145.

¹⁷ Dewi, M. H. U. *Collaborative governance dalam pengelolaan wisata berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo*. (Unismuh: Progo, 2021) *Jurnal*. h. 193.

¹⁸ Wijayanti, A., & Kasim, A. *Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur*. Integritas (Unismuh: 2022) *Jurnal*. h. 300.

¹⁹ Yasintha, P. N. *Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar*. (Universitas Udayana: Gianyar, 2020) *Jurnal*. h. 5.

Dalam kamus *heritage* Amerika, kolaborasi dijelaskan sebagai kegiatan bekerja sama, terutama dalam upaya menyatukan pemikiran.²⁰

Konsep *collaborative governance* mencerminkan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat kolaboratif. Dalam pelaksanaan kebijakan atau program, pemerintah tidak hanya bergantung pada kapabilitas internalnya melainkan juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam kemampuan, sumber daya, atau jaringan, yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan kerja sama kolaboratif guna mencapai tujuan kebijakan atau program.²¹


Collaborative governance menurut Dwiyanto terdapat penyampaian visi, tujuan, dan strategi dalam kegiatan yang melibatkan pihak-pihak yang berkolaborasi, dengan pengambilan keputusan yang bersifat independen dan memiliki wewenang dalam pengelolaan, yang diatur oleh kesepakatan bersama.

Collaborative governance merupakan ketergantungan antar aktor, pemerintah tidak berperan sebagai satu-satunya aktor yang menguasai penyelenggaraan pemerintahan tetapi membutuhkan partisipasi aktor lain untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Hubungan antar aktor tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga bersifat timbal balik.²² Adapun model komunikasi dan kerja sama para aktor dalam *collaborative governance* dapat dilihat pada gambar berikut ini:

²⁰ Mafaza, A., & Setyowati, K. Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. (Universitas Riau: Pekanbaru, 2020) *Jurnal*. h. 7.

²¹ Wahyudin, C., Oetje Subagdja, & Abubakar Iskandar. Desain Model Collaborative Governance dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. (Universitas Djuanda: Bogor, 2023) *Jurnal*, h.157.

²² Bila, A., & Saputra, B. Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. (2019) *Jurnal*, h.200



Gambar 1 Model komunikasi dan kerja sama para aktor dalam *collaborative governance*

Sumber: Shafira Ramadhani (2024), "Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM di Kota Makassar", Skripsi.

Salah satu perbedaan paling mendasar antara istilah "pemerintahan" dan "Governance" Pemerintahan adalah cara otoritas politik, ekonomi, dan administrasi mengelola urusan bangsa. Peran pemerintah yang lebih dominan disebut "pemerintahan," yang mencakup cara otoritas pemerintah membagi kekuasaan serta mengelola sumber daya dan masalah masyarakat. Dengan kata lain, pemerintahan harus adil, transparan, demokratis, berdasarkan hukum, melibatkan berbagai pihak, dan bekerja sama.²³

Istilah "Governance" pertama kali digunakan di Perancis pada tahun 1400-an. Terlepas dari fakta bahwa saat itu masih dianggap secara sederhana, itu hanya dianggap sebagai kursi pemerintah. Pemerintah mendefinisikan pasar, negara, masyarakat, dan hubungan antara ketiganya. Konsep ini berasal dari laporan World Bank yang menyarankan melakukan penelitian tentang negara-negara di sub-sahara Afrika. Di tahun 1989, beberapa negara mulai memperhatikan istilah "Governance".

²³ Halim, R. Model *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. *Disertasi*. (Makassar: UNM, 2019), h.39.

Pemerintahan dapat dilihat dalam studi pemerintahan sebagai bentuk hubungan kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik. Ada dua definisi urusan publik. Pertama, sesuatu dianggap sebagai urusan publik jika berdampak pada orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Kedua, urusan publik tidak dapat dianggap sebagai urusan pribadi atau privat, dan individu tidak dapat mengelolanya sendiri.²⁴

Setelah ide pemerintahan menjadi populer di akhir 1980an, penelitian tentang pemerintah mengubah perspektifnya. Sebelumnya, mereka melihat pemerintah sebagai struktur hierarkis formal. Sekarang mereka melihat pemerintah pada tingkat yang lebih luas dan horizontal, melihat perilaku politik dan pemerintahan pada tingkat yang lebih luas. Ini adalah pergeseran paradigma dari pemerintahan ke pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan gelombang reformasi pemerintahan yang baru. Dianggap bahwa istilah-istilah seperti *democracia*, reformasi pemerintahan, dan lain-lain telah menjadi terlalu kuno untuk menarik perhatian dan mendorong reformasi. Oleh karena itu, reformasi pemerintahan baru yang berbeda dari yang telah ada diperlukan.²⁵

Penggunaan teori *Governance* menurut Dwiyanto, dan Noerhaeni²⁶ memiliki tiga dimensi. Dimensi pertama berkaitan dengan kelembagaan, yang menggambarkan pemerintahan sebagai sebuah sistem yang melibatkan berbagai stakeholder, Baik pemerintah maupun sektor swasta terlibat dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan publik. Dimensi kedua berfokus pada nilai-nilai administrasi publik, seperti efisiensi dan efektivitas, serta beralih ke nilai-nilai sosial, kebebasan, dan kemanusiaan. Dimensi

²⁴ Cornelis Lay dan Wawan Masudi. *Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal* . (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada: 2005), h.18.

²⁵ Cornelis Lay dan Wawan Masudi. *Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal* . (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada: 2005), h.28.

²⁶ Mochamad Roziki, dkk. “*Model Collaborative Governance dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism*”. (Malang: Universitas Brawijaya, 2019), h.2357.

ketiga melibatkan bagian dan lembaga pemerintah yang menangani isu-isu lingkungan.

Selain itu, hubungan antara sektor pasar, negara, dan masyarakat sipil adalah bagian dari pemerintahan sektor publik. Namun, ada saat-saat ketika elemen lain, media yang juga dikenal sebagai *informalities*, tidak mendapat perhatian atau pertimbangan sama sekali. Hubungan ini tidak hanya terjadi di tingkat vertikal, tetapi juga di tingkat horizontal. Secara horizontal, informalitas beroperasi dan bekerja di sekitar agenda dan masalah tertentu.

Governance adalah paradigma baru dalam struktur pemerintahan yang mencakup tiga pilar utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berbeda dengan paradigma pengelolaan pemerintahan yang lebih lama yang menetapkan pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara, paradigma *Governance* menekankan kerja sama dan kesetaraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, pemerintah harus mampu mengandalkan pihak lain dan memerlukan kinerja kolektif dengan berbagai aktor untuk mencapai manajemen yang efektif.

Definisi tambahan tentang kemitraan pemerintah adalah bahwa kemitraan antara pemerintah dan swasta hanyalah sistem pemerintah yang didasarkan pada komitmen timbal balik, melebihi, dan di atas. Kontrak antara organisasi di sektor publik dan organisasi di luar sektor publik merupakan contoh dari jenis kontrak *public-private partnership (PPP)* atau kemitraan publik-swasta. Kontrak ini memungkinkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan inovasi dari kedua belah pihak..²⁷

²⁷Dwiyanto, A. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. (UGM, 2011), h.50.

Kemitraan menurut definisi Bovaird mencakup lebih dari sekadar kontrak kerja sama, melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang menangani masalah di luar cakupan kontrak formal. Kemitraan ini mencakup swastanisasi, outsourcing, dan kontrak kerja, tetapi tidak sama dengan kemitraan antara bisnis dan pemerintah.

Pemerintah bekerja sama dengan institusi di luar pemerintah dalam berbagai cara, seperti kolaborasi antara institusi internal dan bisnis, institusi pemerintah dan lembaga masyarakat sipil, dan institusi pemerintah dan bisnis. Namun, ada juga lembaga yang menangani pelayanan publik lintas sektor, yang membutuhkan kerja sama antar lembaga.

Menurut literatur, kolaborasi antara pemerintah dan bisnis muncul lebih awal daripada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagian besar orang percaya bahwa bisnis memiliki kebiasaan dan standar efisiensi dan inovasi yang lebih baik daripada pemerintah. Bisnis dan pemerintah sering bekerja sama untuk mendapatkan "citra positif" dan meningkatkan efisiensi dan responsivitas penyediaan layanan publik. Kemitraan ini digunakan sebagai alat kebijakan dan simbol politik untuk menunjukkan kepedulian pemerintah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Sebaliknya, bisnis bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka menangani masalah lokal.²⁸

Kemitraan antara lembaga masyarakat sipil dan pemerintah sering kali melibatkan dukungan pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil di berbagai negara. Selsky dan Parker mengidentifikasi istilah-istilah seperti "*civil society* yang dibuat," "negara cahaya," atau "parta ketiga pemerintahan" untuk menggambarkan

²⁸Dwiyanto, A. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. (UGM, 2011), h.53.

lembaga masyarakat sipil yang sebagian besar pendanaan dan pendiriannya berasal dari pemerintah.

Pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam berbagai bentuk, baik lembaga yang berdiri sendiri maupun yang didirikan oleh pemerintah. Kerja sama ini bervariasi tergantung pada motivasi, bidang kerja, dan tujuan masing-masing lembaga. Lembaga masyarakat sipil yang didirikan atau disponsori pemerintah sering berkolaborasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah. Dengan kemitraan ini, pemerintah bertujuan memberdayakan lembaga tersebut sebagai perpanjangan tangan untuk menyebarkan nilai dan kepentingan pemerintah atau menangani masalah-masalah tertentu.

Sebaliknya, kerja sama²⁹ dengan lembaga masyarakat sipil independen sering didorong oleh keyakinan bahwa penyediaan layanan publik dan kegiatan pemerintah harus melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ini bertujuan untuk memberdayakan warga dan meningkatkan citra serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Kemitraan ini diharapkan dapat lebih efektif dibandingkan dengan kemitraan dengan lembaga masyarakat sipil yang dikelola atau disponsori pemerintah.

Proses kebijakan dapat lebih *Collaborative* jika lebih banyak pihak terlibat dalam pembuatan kebijakan dan berbagai kepentingan publik. Menggabungkan perspektif sosial yang luas dan melibatkan publik secara langsung dalam pengambilan keputusan penting adalah tujuan dari proses musyawarah deliberatif ini. Proses ini dapat dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan keterlibatan publik yang proporsional. Hal ini menekankan bahwa setiap anggota sidang harus

²⁹ Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. (Pekalongan, 2021) *Jurnal* h. 89.

menghindari kepentingan pribadi dan memastikan bahwa berbagai kelompok kepentingan yang diwakili publik terlibat dalam proses musyawarah.

Konsep *Collaborative governance* dikembangkan setelah empat dekade perubahan bertahap dalam *public administration* dan *public policy*. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi yang dimulai pada tahun 1980-an dan populer hingga akhir 1990-an. *Collaborative governance* dimaksudkan untuk membuat administrasi publik lebih efisien. Reformasi *new public management* berusaha untuk menyesuaikan mekanisme birokrasi Weberian yang didasarkan pada aturan yang jelas, struktur hierarki, pembagian tanggung jawab fungsional, dan spesialisasi dengan kebutuhan akhir abad kedua puluh dengan mengadopsi teknik manajemen dari sektor bisnis.³⁰

Reformasi ini berupaya untuk mengatasi beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan dari reformasi *new public management* seperti fragmentasi lembaga pemerintah. Mereka menanggapi kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pemerintah karena *tren privatisasi* yang melemahkan pengetahuan dan keahlian lembaga pemerintah, serta kemampuan mereka untuk merancang dan melaksanakan kebijakan.

Model *Collaborative governance* mengubah pandangan publik dari “*Customer*” menjadi “*Citizen*” membangun dan memperkuat kepercayaan sebagai komponen dasar dari aktivitas di dalam dan di antara organisasi, meningkatkan kerja sama di antara berbagai aktor, dan menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai publik.

Akar dari *Collaborative governance* bersifat interdisipliner. Akibatnya, terdapat berbagai definisi istilah berdasarkan berbagai teori dan disiplin ilmu seperti ilmu politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi, dan ekonomi. Salah

³⁰ Noor, Mohammad. Dkk. *Collaborative Governance : Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. (Bildung: Yogyakarta, 2022), h. 17.

satu definisi dominan dalam literatur adalah dari Ansell dan Gash bahwa *Collaborative governance* merupakan “Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik”. Dengan kata lain, *Collaborative governance* adalah pengaturan formal dimana para pemangku kepentingan berkomunikasi satu sama lain dalam proses musyawarah dan multilateral.³¹

Para pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab atas hasil kebijakan karena mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan formal dalam forum lembaga pemerintah. Ini adalah poin penting, meskipun tanggung jawab pada akhirnya berada di tangan negara.

Ansell dan Gash menerangkan enam komponen dari *Collaborative Governance*: (1) inisiatif dari badan publik; (2) adanya aktor non-pemerintah; (3) peserta dilibatkan secara langsung dalam perancangan kebijakan; (4) forum diselenggarakan secara formal dan secara kolektif; (5) bertujuan mencapai keputusan berdasarkan mufakat; dan (6) fokus kerjasama pada kebijakan publik atau pengelolaan program publik.³²

Collaborative governance mencerminkan kolaborasi yang lebih intens yang menuntut saling ketergantungan di antara pelaku, pengembangan gagasan bersama, dan terbangunnya sinergi di antara peserta untuk menemukan solusi baru.

Ansell dan Gash menguraikan gambaran *Collaborative governance* pada tingkat lanjut yang mencakup semua komponen, sebagai berikut.

³¹ Noor, Mohammad. Dkk. *Collaborative Governance : Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. (Bildung: Yogyakarta, 2022), h. 25.

³² Noor, Mohammad. Dkk. *Collaborative Governance : Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. (Bildung: Yogyakarta, 2022), h. 27.

1. Ditujukan untuk mencapai publik;
2. Dilakukan bila ada peluang untuk menciptakan nilai publik (*Public value*) yang tidak dapat dicapai dengan cara lain;
3. Pengaturan tata kelola;
4. Satu atau lebih badan publik (Pemerintah pusat, kementerian pemerintah, perusahaan pemerintah, otoritas lokal) terlibat dengan atau bersedia untuk terlibat langsung dengan pemangku kepentingan non-negara;
5. Inisiatif bisa berasal dari salah satu peserta;
6. Formal;
7. Kolektif;
8. Musyawarah;
9. Ditujukan untuk membangun konsensus, memperkuat kepercayaan antar peserta, dan berbagi keahlian dan pengetahuan;
10. Bertanggung jawab atas keputusan anggaran;
11. Menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset.

Awalnya *Collaborative governance* lahir di masa *paradigm Governance*, bertepatan dengan perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang membuat pemerintah berhadapan dengan persoalan-persoalan rumit yang tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan stakeholders atau aktor diluar pemerintah. Dalam hal ini Charalabidis dan Loukis mengatakan hadirnya konsep *Collaborative governance* untuk mengatasi permasalahan publik pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri, karena pemerintah memiliki keterbatasan waktu, maka dari itu perlu adanya pola kerjasama atau yang disebut dengan kolaborasi yang mengajak aktor di luar pemerintah yang mampu ikut dalam proses kebijakan publik.³³

³³ Noor, Mohammad. Dkk. *Collaborative Governance : Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. (Bildung: Yogyakarta, 2022), h. 32.

Collaborative governance adalah sebuah paradigma yang menggerakan pemangku kepentingan atau aktor aktor non pemerintah atau yang di sebut degan NGO, pelaku bisnis, tokoh-tokoh masyarakat, dan kelompok intelektual yang terlibat andil dalam memformulasikan suatu kebijakan-kebijakan yang disepakati secara bersama-sama. Emerson dan Nabatchi menjelaskan bahwa *Collaborative governance* adalah sebuah metode perumusan kebijakan publik serta manajemen publik yang bernilai dan bermakna dalam prosesnya ada keterlibatan aktor yang bukan dari internal pemerintah seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, intelektual kampus, NGO, serta lembaga di luar pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan publik secara bersama-sama.

Munculnya ide tentang *Collaborative governance* merupakan metode dan strategi baru dalam pandangan terhadap kajian kebijakan publik. *Collaborative governance* membawa ide baru dari pikiran-pikiran tentang kebijakan publik untuk lebih kooperatif untuk menyelaikan masalah masalah kepublikan. Ansell dan Gash menilai bahwa *Collaborative governance* merupakan telaah dari sudut pandang keilmuan dalam kebijakan publik yang lebih mengarah kepada kolaborasi antar pihak atau aktor. Dalam hal lain Ansell dan Gash juga membuat peta atau indkator indikator untuk menentukan proses kekolaborasi seperti adanya dialog tatap muka, menciptakan kepercayaan aktor, menekankan kepada komitmen bersama, dan membangun sebuah pemahaman bersama.³⁴

Pencabaran mengenai teori *Collaborative governance* dari pendapat Emerson, Nabatchi dan Balogh menganalisis lebih mendalam yang mengatakan *Collaborative governance* adalah sebuah pelaksanaan terstruktur dalam sebuah perumusan kebijakan publik yang dilakukan secara kolektif yang melibatkan aktor di luar kelembagaan pemerintah.

³⁴ Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. (Pekalongan, 2021) *Jurnal* h. 93.

Pencabaran dari teori *Collaborative governance* merupakan bagian dari perkembangan komposisi *Governance* di mana terjadinya pelibatan-pelibatan aktor-aktor eksternal pemerintah yang saling berdeliberasi untuk menemukan titik terang dalam formulasi kebijakan, implementasi kebijakan serta sampai kepada proses evaluasi kebijakan agar tercapainya suatu program-program pembangunan. Atas dasar tersebut Ansell dan Gash menegaskan bahwa tujuan dari *Collaborative governance* adalah metode baru dari konsep *Governance* untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan 47 Muhammad Noor - Falih Suaedi - Antun Mardiyanta masalah publik yang diselesaikan secara konsensus oleh aktor-aktor atau para pemangku kepentingan melalui forum deliberatif.

Pentingnya *Collaborative governance* untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi publik, maka dari itu Ansell dan Gash menekankan enam parameter dari teori *Collaborative governance* yaitu (1) adanya forum yang sebagian dari kewenangannya ada pada institusi publik. (2) adanya aktor-aktor kebijakan di luar pemerintahan. (3) keterlibatan langsung aktor-aktor diluar pemerintah dalam proses kebijakan bukan hanya semata formalitas atau sekadar berkonsultasi akan tetapi harus ada tindakan komunikatif dari proses kolaborasi. (4) teragendanya waktu selama proses kolaborasi. (5) kebijakan yang disepakati berpatok pada konsensus. (6) terfokusnya kolaborasi terhadap kebijakan maupun program publik gar hasil yang dicapai tepat sasaran atau sesuai harapan publik.

Selanjutnya Silvia menekankan pentingnya akan keistimewaan atau karakter tertentu yang dimiliki aktor dalam melakukan *Collaborative governance*.³⁵

Selain itu Goliday juga berpendapat bahwa definisi dalam kolaborasi pemerintah harus memberikan kewenangannya kepada aktor non pemerintah untuk berkonsensus. Sedangkan Bevir menjelaskan bahwa terjadinya proses kolaborasi

³⁵ Noor, Mohammad. Dkk. *Collaborative Governance : Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. (Bildung: Yogyakarta, 2022), h. 32.

pada saat aktor pemerintah dengan aktor non-pemerintah melaksanakan pengambilan kebijakan untuk masalah yang dihadapi publik, pada terjadinya proses kolaborasi para aktor harus aktif melaksanakan tugasnya berdasarkan pembagian peran dalam proses kolaborasi. Dipertegas oleh Ansell dan Gash bahwa kolaborasi antar aktor kebijakan publik yang mana dalam hal ini mendefinisikan sebuah kerjasama yang mempunyai legalitas agar prosesnya menghasilkan keakuratan serta mengarah kepada aksi kolektif untuk proses formulasi kebijakan publik.³⁶

Teori kolaborasi (*collaboration*) menjunjung tinggi konsensus untuk mencapai kesepakatan bersama. Oortmerssen et.al menjelaskan bahwa orientasi konsensus sangat dibutuhkan dalam kolaborasi multipihak. Beberapa pakar menyebutkan bahwa bukan wujud kolaborasi kalau pengambilan keputusannya tidak dalam bentuk konsensus.

Collaborative governance adalah instrument yang digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan publik yang melibatkan dua jenis aktor kebijakan yaitu aktor *government* dan aktor *non-government*. Dari banyak aktor yang mempunyai pandangan yang berbeda untuk menganalisis permasalahan public yang terjadi. Sebenarnya dalam mencari solusi bersama yang dilakukan secara kolaborasi aktor kebijakan ditengah permasalahan publik itu merupakan hal yang sulit, karena dalam proses kolaborasi memerlukan kepercayaan aktor untuk berinteraksi dan duduk bersama dalam mengambil keputusan. Donahue dan Zeckhauser menjelaskan bahwa dalam *Collaborative governance* menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor agar suatu kebijakan yang hendak dihasilkan akan berdampak kepada kepentingan publik (*Public Interest*) dan menciptakan nilai publik (*public values*) terhadap keberlanjutan.

³⁶ Astuti, W. dan R. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. (Universitas Diponegoro: UNDIP PAK Repository), h. 161.

Collaborative governance sebagai bentuk dari *new public Governance* yang mempunyai nilai dasar. Nilai dasar itulah yang menjadi karektiristiknya sekaligus muatan pokoknya. Dengan kata lain, nilai dasar itulah yang menjadi titik tekannya. Ada penekanan yang penting dipahami untuk memudahkan dalam menganalisis suatu fenomena sekaligus membuat sebuah teori baru tentang administrasi dan kebijakan publik.

Collaborative governance dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Secara definisi *Collaborative governance* yaitu adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *Governance*.³⁷

Ansell dan Gash mengistilahkan *Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Ini adalah proses dimana pemangku kepentingan yang terlibat dengan semua sektor membuat solusi yang efisien dan efektif untuk masalah publik yang melampaui yang dapat dicapai oleh organisasi manapun sendirian. Akibatnya tujuan utama dari proses *Collaborative governance* adalah menghasilkan warga yang lebih terinformasi dan lebih terlibat, peserta yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan, lebih banyak pemangku kepentingan dalam kemitraan masyarakat,

³⁷ Wijayanti, A., & Kasim, A. Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas* (Universitas Indonesia: 2022) *Jurnal*. h.300


metode musyawarah (*Deliberative*) yang lebih baik, dan akuntabilitas dan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah.³⁸

Collaborative governance merupakan kegiatan atau strategi dalam ranah publik yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan atau program. Meningkatnya minat terhadap mekanisme *Collaborative governance* bersumber dari potensi manfaat melibatkan berbagai aktor untuk menangani masalah kapasitas dan legitimasi pemerintahan. *Collaborative governance* menawarkan strategi tata kelola yang berbeda dari privatisasi dan regulasi, yang telah digunakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah.

Pada dasarnya model kerangka kerja *Collaborative governance* merupakan metode pengambilan keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Ansell dan Gash bahwa *Collaborative governance* yaitu teknik perumusan kebijakan publik, dimana prosesnya dilakukan secara konsensus. Selanjutnya Ansell dan Gash juga menerangkan aktor yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan para intelektual kampus.

Ansell dan Gash membuat model kolaborasi pemerintahan dalam jurnal mereka yang berjudul *Collaborative governance in Theory and Practice*. 4 (empat) variabel utama terdiri dari hasil penelitian: (a) kondisi awal; (b) desain kelembagaan; (c) kepemimpinan; dan (d) proses *Collaborative*.

³⁸ Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. (IPDN : Jatinangor, 2021) *Jurnal*. h.145.



Gambar 2 Model Prinsip *Collaborative governance* Ansell dan Gash

Sumber: Ansell dan Gash (2008), "Collaborative governance in Theory and Practice"

a. Kondisi awal

Sebelum proses kolaborasi dimulai, kondisi awal memengaruhi prosesnya. Beberapa situasi dapat mendorong atau menghalangi kerja sama antara pemangku kepentingan dan antara lembaga dan organisasi yang berafiliasi dengan pemangku kepentingan. Di awal, ada tiga variabel penting. Mereka termasuk pemangku kepentingan, pengetahuan mereka, sejarah kerja sama atau

konflik sebelumnya, ketidakseimbangan kekuatan dan pengaruh, sumber daya, dan berbagai dorongan dan hambatan yang menghambat kerja sama.

b. Desain Kelembagaan

Di antara hal-hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan adalah aturan dasar untuk berkolaborasi, yang sangat penting karena memberikan legitimasi untuk proses kerja sama. Desain kelembagaan ini mencakup forum yang dibentuk, aturan main untuk berkolaborasi, aturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi dalam proses pelaksanaan.

c. Kepemimpinan

Pemangku kepentingan sangat rentan terhadap konflik dan ketidakpercayaan saat bekerja sama. Sebaliknya, mereka biasanya sangat tertarik untuk terlibat. Akibatnya, untuk berhasil dalam kolaborasi, diperlukan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan sebagai mediator. Kepemimpinan yang kuat biasanya berasal dari komunitas pemangku kepentingan itu sendiri.

d. Proses *Collaborative*

Sangat sulit untuk menentukan di mana proses kolaborasi dimulai. Salah satu dari lima proses kolaborasi yang ditunjukkan pada gambar 2 proses kolaborasi dapat dimulai dari mana saja.³⁹

- Percakapan tatap muka

Proses *collaborative governance*, tahap pertemuan langsung (*face to face*) menjadi agenda yang sangat penting yang harus dijalankan sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan untuk mengenali peluang dan keuntungan bersama dalam kolaborasi. Dialog bersama menjadi langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat

³⁹ Lestari, S. Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakfak. *Jurnal*. h.1355.

untuk menyampaikan program dan ide-ide mereka yang nantinya dapat dilakukan bersama-sama membangun keyakinan.

Ini merupakan bagian penting dari proses diskusi, pemimpin kolaborasi harus memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan banyak upaya dan komitmen.⁴⁰

- Trust building (membangun kepercayaan)

Dalam suatu proses kolaborasi, keadaan saling percaya antara para pemangku kepentingan merupakan faktor yang sangat penting. Adanya kepercayaan di antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat berasal dari keyakinan bahwa setiap partisipan meyakini tugas, peran, dan usaha, serta informasi yang diberikan oleh masing-masing 16 partisipan dengan tujuan membangun proses kolaboratif demi mencapai tujuan bersama

- Komitmen dalam proses kolaborasi

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Diperlukan komitmen yang kuat dari masing-masing pemangku kepentingan untuk menghindari risiko dalam proses kolaborasi, walaupun memang komitmen merupakan aspek yang kompleks dalam kolaborasi. Komitmen adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh para pemangku kepentingan untuk memandang hubungan yang dibangun sebagai sesuatu yang baru dan tanggung jawab ini perlu dikembangkan. Para pemangku kepentingan mungkin lebih tertarik untuk berkolaborasi jika mereka memiliki hubungan yang kuat dan menguntungkan satu sama

⁴⁰ Wahyudin, C., Oetje Subagdja, & Abubakar Iskandar. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. (Universitas Djuanda: 2023) *Jurnal*. h.157.

lain.

- Pemahaman yang sama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus dapat mencapai kesepakatan tentang tujuan bersama. Beberapa contoh pemahaman bersama ini termasuk tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang jelas, dan nilai yang akan dicapai melalui kerja sama.

Dalam proses kolaborasi, perlu adanya saling memahami di antara para pemangku kepentingan terkait mengenai apa yang dapat dicapai oleh mereka melalui kolaborasi tersebut. Pemahaman bersama antar stakeholder juga dapat terwujud melalui adanya misi-visi dan tujuan yang didefinisikan bersama. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

- Hasil Antara (Pertengahan)

Ketika tujuan dan keuntungan kerja sama jelas, kolaborasi lebih mungkin berlanjut. Hasil kecil, seperti kemenangan, dapat menumbuhkan kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan.

Buah hasil dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Pencapaian kecil (*small win*) tersebut dapat berperan sebagai pemicu dalam memperkuat kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.⁴¹

3. Teori Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴²,

⁴¹ Wahyudin, C., Oetje Subagdja, & Abubakar Iskandar. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. (Universitas Djuanda: 2023) *Jurnal*. h.157.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 695

mempunyai 4 pengertian yaitu:

- 1) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola
- 2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- 4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴³

Menurut Soewarno Handyaningrat pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut T.Hani Handoko, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka

⁴³ Hadiat dan Syamsurijal, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: Harva creative, 2023), h.2.

penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan atau dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.⁴⁴

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada perguruan tinggi swasta merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas perguruan tinggi antara lain : memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan atau dana perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tujuan dari perguruan tinggi tercapai.⁴⁵

⁴⁴ Hasanah, Siti Nurhidayatul. *Dasar-dasar Manajemen Pendidikan*. (Lamongan: academiapub, 2021), h.4.

⁴⁵ Amelia Nuryadin, Afriyana. Dkk. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung : Tahta media group, 2022), h. 5.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut⁴⁶:

- a) Menentukan strategi
- b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f) Menentukan ukuran untuk menilai

⁴⁶ Afifiddin. Pengantar manajemen. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2010), h. 13.

- g) Mengadakan pertemuan
- h) Pelaksanaan.
- i) Mengadakan penilaian
- j) Mengadakan review secara berkala.
- k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.⁴⁷

Sedangkan menurut John D. Millet dalam Burhanuddin fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli: Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan)

George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain: *Planning Organizing Actuating Controlling*

Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating*

⁴⁷ Langgeng Ratnasari, Sri. Dkk. *Dasar-dasar Manajemen*. (Sulawesi: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), h.1

yang kurang lebih artinya sama

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada di dalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staf, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.⁴⁸

c. Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi,

⁴⁸ Hadiat dan Syamsurijal, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: Harva creative, 2023), h.4.

serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.⁴⁹

Menurut Geroge R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.⁵⁰

⁴⁹ Hasanah, Siti Nurhidayatul. *Dasar-dasar Manajemen Pendidikan*. (Lamongan: academiapub, 2021), h.5.

⁵⁰ Hasanah, Siti Nurhidayatul. *Dasar-dasar Manajemen Pendidikan*. (Lamongan: academiapub, 2021), h.6.

Tujuan perencanaan di atas menurut Laksmi dkk. adalah:

- a) Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b) Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c) Mendapatkan atau menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d) Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. adalah:

- a) Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- b) Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c) Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d) Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e) Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry adalah:

- a) Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b) Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Tujuan pengawasan menurut Sukarno sebagai berikut.

- a) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperintahkan.
- c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan atau bekerja.
- d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau efisien.
- e) Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan.

C. Kerangka Teoretis Penelitian

Kerangka teoretis dalam penelitian adalah konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemahaman untuk mengkaji hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.⁵¹ Ini membantu peneliti menghubungkan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan.

1. *Collaborative Governance*

Dalam pengelolaan dana pada BAZNAS, erat kaitannya dan sangat membutuhkan *collaborative governance* agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bukan hanya pemerintah dengan BAZNAS, juga dengan masyarakat dan juga non-masyarakat.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggung jawaban.

3. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat,


⁵¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana*, h. 34

infaq, shadaqah, dan dana keagamaan sosial lainnya (DSKL). Tidak hanya itu, Selain itu, BAZNAS memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi tentang manfaat zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi masyarakat umum dalam upaya mengakhiri kemiskinan. Dana yang dikelola akan didistribusikan sesuai dengan program-program BAZNAS.

C. Bagan Kerangka Berpikir

Bagan kerangka berfikir adalah suatu proses berfikir untuk memahami secara jelas hubungan antara konsep yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka, dengan menganalisis teori yang digunakan dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan⁵². Bagan kerangka berfikir ini menggambarkan bagaimana *Collaborative governance* dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS se-Ajatappareng.

⁵² Institut Agama Islam Negeri (IAIN), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana*, h. 35



Gambar 3 Bagan Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan melibatkan investigasi yang intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai sebuah kasus. Untuk mengumpulkan data, peneliti terjun langsung ke lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif, yang merujuk pada metode penelitian sosial untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal ini sesuai dengan pandangan Lexy J. Moleong, yang menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka.⁵³

Penelitian kualitatif tidak menghasilkan temuan melalui perhitungan atau teknik statistik.⁵⁴ Sukmadinata menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Press, 2007), h. 11.

⁵⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara 2013), h. 80.

sikap, kepercayaan, persepsi, serta individu atau kelompok.⁵⁵ Penelitian kualitatif umumnya memanfaatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.⁵⁶

Jadi pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis terkait dengan strategi *Collaborative governance* dalam optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng dengan menggunakan metode wawancara, observasi maupun dokumentasi.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan organisasi pemerintah, non-pemerintah, dan BAZNAS di seluruh Ajatappareng. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.

2. Sumber Data Sekunder

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan organisasi pemerintah, non-pemerintah, dan BAZNAS di seluruh Ajatappareng. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian adalah sekitar \pm 2 bulan, disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian dari tahap

⁵⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), h. 53-60.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

persiapan hingga tahap penelitian hingga tahap pengambilan kesimpulan, yang merupakan tahap akhir dari rangkaian penelitian.

Penelitian ini terjadi di Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekang, dan Barru, serta beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Ajatappareng. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan judul yang dipilih.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Peneliti menggunakan beberapa pedoman instrumen dalam penelitian, hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1. Panduan observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala praktis yang kemudian dilakukan pencatatan. Observasi yang dimaksud adalah mengamati dan melihat secara seksama bagaimana analisis *collaborative governance* yang diterapkan di BAZNAS Ajatappareng.

2. Pedoman wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Untuk memandu peneliti dalam mewawancarai informan maka dibuat pedoman wawancara agar dapat fokus pada hal-hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan data.

3. Alat dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan yaitu kamera telpon dan rekorder suara.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
 - b. Menyusun kepustakaan terkait penelitian
 - c. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
2. Tahapan pelaksanaan penelitian
Mengumpulkan data yang diambil oleh dari narasumber.
 1. Tahapan akhir
 - a. Melakukan penyusunan data penelitian
 - b. Melakukan analisis terhadap data
 - c. Mendeskripsikan data
 - d. Menyimpulkan data

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini ada beberapa yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya terbatas pada pengukuran sikap responden, tetapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.

2. Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Seiring dengan kemajuan teknologi, metode wawancara juga dapat dilakukan melalui media tertentu, seperti telepon dan email.

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Metode ini menggali data berdasarkan laporan tentang diri sendiri atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan atau wawasan pribadi.⁵⁷

Wawancara terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui terlebih dahulu informasi apa yang ingin digali dari narasumber. Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan daftar pernyataan secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu penelitian yang berbeda seperti alat perekam, kamera untuk dokumentasi, serta instrumen-instrumen lain untuk mendapatkan hasil wawancara yang terperinci.

3. Dokumentasi

Informasi juga dapat diperoleh melalui fakta-fakta yang tersimpan dalam dokumen berupa surat-surat, arsip foto, jurnal, tesis, disertasi, dan penelitian terkait. Data dalam bentuk dokumen tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto, karya-karya dari seseorang.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menelaah dan mensintesis data yang ditemukan di lapangan secara sistematis dan kemudian menyajikannya sebagai

⁵⁷"Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013, Cet. ke-19), h. 224. ""

hasil.⁵⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Miles, Huberman, dan Sladana yang menerapkan empat langkah dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti sejak penelitian dilakukan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Kondensasi data

Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data menjadi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris. Secara ringkas, proses kondensasi data ini berlangsung setelah peneliti melakukan wawancara dan memperoleh data tertulis di lapangan, dan peneliti kemudian mentranskripsikannya wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Menyeleksi data yang didapatkan di lapangan kemudian memfokuskan temuan sehingga dapat memudahkan saat menyajikan data.

3. Penyajian data

Pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti memulai dari awal pengumpulan data seperti mencari pengertian-pengertian yang belum memiliki pola, mengamati keteraturan penjelasan, alur

⁵⁸"Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),"h. 40. "

sebab akibat, dan pada tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh peneliti.⁵⁹

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah yang sesungguhnya, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka data tersebut harus diuji keabsahannya. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan.

1) Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas merupakan ukuran kebenaran data yang diperoleh, yang dalam penelitian kualitatif disebut dengan validitas internal. Kredibilitas merupakan kesesuaian persepsi peneliti dengan persepsi responden. Sehingga tidak ada yang meragukan hasil penelitian yang dilakukan sebagai sebuah karya ilmiah. Teknik dengan kredibilitas ini terdiri dari cara-cara berikut:

a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan atau menggunakan teknik pengumpulan data lainnya di lapangan juga akan menentukan keabsahan data yang dikumpulkan. Kondisi sosial di lapangan yang bervariasi dan terkadang kurang mendukung penelitian kualitatif mempengaruhi proses dan kegiatan pengumpulan data.⁶⁰ Meningkatkan ketekunan atau ketekunan secara berkesinambungan, memastikan bahwa data dan kronologi kejadian yang dapat direkam atau dicatat sudah benar dan terorganisir. Meningkatkan ketelitian merupakan salah satu cara

⁵⁹"Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h. 270-273. ""

⁶⁰"Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 394. "

untuk mengontrol atau memverifikasi pekerjaan apakah data yang dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Ketelitian peneliti dapat ditingkatkan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan cara ini, peneliti akan lebih berhati-hati dalam membuat laporan, dan pada akhirnya laporan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.⁶¹

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya bahan pendukung untuk memperkuat data yang ditemukan oleh peneliti. Data wawancara sebaiknya didukung dengan rekaman wawancara, foto, atau dokumentasi video agar data yang dihasilkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶²

2) Kebergantungan (Dependability)

Tujuan dari *dependability* yaitu untuk menghindari penelitian direplikasi atau ditiru dengan hasil yang sama maka digunakan teknik dependabilitas ini. Berikut beberapa langkah yang dapat digunakan yaitu:

- a) Mencatat dan menyusun data mentah seakurat mungkin untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut;
- b) Mengatur dan mendeskripsikan unit-unit analisis atau kategori informasi dengan cara menyeleksi, meringkas, dan kemudian menyusunnya kembali ke dalam uraian yang sistematis;
- c) Mensintesisakan temuan-temuan dengan memodifikasi tema, tujuan, interpretasi, dan kesimpulan penelitian;
- d) Melaporkan seluruh proses dan hasil penelitian secara utuh dan teruji

⁶¹"Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung, 2007),"h. 270-273. "

⁶²"Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak Publisher,"2018), h. 227. "

kelayakannya.⁶³

3) Konfirmabilitas (Confirmability)

Penanggulangan konfirmabilitas sebenarnya dilaksanakan untuk mengetahui hubungan antara hasil uji produk dengan hasil audit proses. Kelanjutannya, hasil audit produk merupakan fungsi dari proses penelitian yang telah dilakukan, sehingga penelitian tersebut telah memenuhi kriteria konfirmabilitas.⁶⁴ Objektivitas uji kualitatif dengan kata lain uji konfirmabilitas. Penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian disepakati oleh lebih dari satu orang. Jika hasil penelitian bersifat indikatif terhadap proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi kriteria konfirmabilitas. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada subjek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

⁶³ "Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018), h. 61-62. "

⁶⁴"Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 398. "

⁶⁵"Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h"273-276. "

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Ajatappareng

Collaborative governance adalah pendekatan pengelolaan suatu isu atau masalah yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, BAZNAS menggunakan pendekatan ini untuk mengelola zakat produktif dan menanggulangi bencana. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Junwar Syahrir selaku Ketua BAZNAS Enrekang terkait program kemitraan dengan pemerintah sebagai berikut.

“Kalo kami itu di BAZNAS Enrekang bentuk kolaborasinya itu bekerja sama dengan pemerintah, ya salah satunya dengan menyusun program-program bencana dan pemberdayaan masyarakat. Dengan duduk bersama membicarakan program yang akan dijalankan.”⁶⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang bentuk kolaborasinya itu bekerja sama dengan pemerintah, salah satunya dengan menyusun program-program bencana dan pemberdayaan masyarakat. dengan duduk bersama membicarakan program yang akan dijalankan. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Wakka selaku Wakil Ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan terkait program kemitraan dengan pemerintah sebagai berikut.

“Kalo di BAZNAS Pinrang itu, bentuk kolaborasinya itu BAZNAS memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti balai desa atau puskesmas untuk menyalurkan bantuan.”⁶⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di BAZNAS Pinrang itu, bentuk kolaborasinya itu BAZNAS memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti balai

⁶⁶ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, *Wawancara*, Enrekang 12 November 2024.

⁶⁷ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 17 November 2024.

desa atau puskesmas untuk menyalurkan bantuan. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari S, S.Hi selaku Ketua BAZNAS Sidrap terkait program kemitraan dengan pemerintah sebagai berikut.

“Di BAZNAS Sidrap itu dek, bentuk kolaborasinya yaitu BAZNAS menyinkronkan program-program BAZNAS disinergikan dengan program pemerintah untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efektivitas.”⁶⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi BAZNAS Sidrap yaitu BAZNAS menyinkronkan program-program BAZNAS disinergikan dengan program pemerintah untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efektivitas. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Zainal Arifin, MA. Selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare terkait program kemitraan dengan pemerintah sebagai berikut.

“Begitupun di BAZNAS Parepare terkait bentuk kolaborasi antar BAZNAS dengan pemerintah yaitu dalam program Rumah Layak Huni BAZNAS. Nah, di BAZNAS Parepare ini bekerja sama dengan instansi yakni dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan untuk membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan denah gambar teknis rumah yang akan dibangun. Selain itu, pemerintah kota Parepare juga memiliki program yang namanya bedah rumah nah hal itu juga dikerjasamai dengan BAZNAS. Untuk berbagi program yang mana bisa ditanggulangi BAZNAS untuk program bedah rumah.”⁶⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi BAZNAS Parepare dengan pemerintah yaitu dalam program Rumah Layak Huni BAZNAS. Di BAZNAS Parepare bekerja sama dengan instansi yakni dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan untuk membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan denah gambar teknis rumah yang akan dibangun. Selain itu, pemerintah kota Parepare bekerja sama dengan BAZNAS untuk memberikan bantuan dalam program bedah rumah. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Abdullah selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Barru terkait program kemitraan dengan pemerintah sebagai berikut.

⁶⁸ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, *Wawancara*, Sidrap 8 November 2024.

⁶⁹ H. Zainal Arifin, MA. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, Parepare 1 November 2024.

“Nah, di BAZNAS Barru itu nak bentuk kerjasamanya dengan pemerintah itu berupa pelaksanaan program seperti Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) itu bekerja sama dengan Kodim. Tenaga para anggota Kodim yang digunakan untuk membangun RLHB. Sedangkan, Kodim mendapat keuntungan karena program rumah yang merupakan program pusat juga berjalan. Dari hasil kerjasama ini nantinya akan membuat hati para anggota Kodim tergugah untuk berzakat di BAZNAS.”⁷⁰

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi BAZNAS Barru dengan pemerintah yaitu BAZNAS Barru memulai kerjasamanya dengan pemerintah melalui pelaksanaan program seperti Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB), yang dilaksanakan dengan bantuan Kodim. Tenaga anggota Kodim digunakan untuk membangun RLHB. Sementara itu, Kodim mendapat keuntungan karena program rumah pusat juga berjalan. Hasil kerja sama ini akan mendorong anggota Kodim untuk berzakat di BAZNAS.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS dengan pemerintah yaitu bekerja sama dengan beberapa program. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya dengan pemerintah berupa penyusunan program-program penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan pemerintah berupa pemanfaatan infrastruktur untuk menyalurkan bantuan pada saat bencana terjadi, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya berupa sinkronisasi program-program pemerintah dengan BAZNAS, salah satunya terkait dengan kebencanaan. Sedangkan, di BAZNAS Parepare dan BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu hampir sama yaitu terkait dengan program RLHB yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Sedangkan bentuk kolaborasi BAZNAS Barru dengan pemerintah itu bekerja sama dengan Kodim membangun rumah yaitu terkait program bedah rumah. Adapun wawancara bersama narasumber terkait Bapak Junwar Syahrir selaku

⁷⁰ H. Abdullah, 'Ketua BAZNAS Kabupaten Barru', Wawancara, Barru 26 November 2024.

Ketua BAZNAS Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya sebagai berikut.

“Di BAZNAS Enrekang bentuk kolaborasinya itu kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan jaringan LSM dengan jaringan luas di masyarakat dapat membantu BAZNAS menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dan juga kelompok usaha kecil.”⁷¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan jaringan LSM dengan jaringan luas di masyarakat sehingga dapat membantu BAZNAS menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dan kelompok usaha kecil. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Wakka selaku Wakil Ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan terkait program kemitraan dengan lembaga swadaya sebagai berikut.

“Di BAZNAS Kabupaten Pinrang itu *nak*, bentuk kerjasamanya dengan lembaga swadaya itu dengan pengelolaan program spesifik seperti LSM dengan keahlian tertentu dapat mengelola program-program spesifik seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.”⁷²

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pengelolaan program tertentu, seperti LSM dengan spesialisasi tertentu dapat mengelola program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari S, S.Hi selaku Ketua BAZNAS Sidrap terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya.

“Di BAZNAS Sidrap itu, berupa pengembangan kapasitas yaitu BAZNAS dan LSM dapat bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.”⁷³

⁷¹ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024

⁷² H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

⁷³ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya berupa pengembangan kapasitas yaitu BAZNAS dan LSM dapat bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Zainal Arifin, MA. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya.

“Untuk di Parepare itu sendiri, bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pemberdayaan UMKM dan bantuan berupa modal usaha.”⁷⁴

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Parepare sendiri, kerja samanya dengan lembaga swadaya mencakup pemberdayaan UMKM dan bantuan modal usaha. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Abdullah selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Barru terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya.

“Di Barru itu *nak*, bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pelatihan pelaku UMKM, bantuan program UMKM, dan bantuan modal usaha.”⁷⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Di Barru, bentuk kerja samanya dengan lembaga swadaya meliputi pelatihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bantuan program UMKM, dan bantuan modal usaha.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS dengan lembaga swadaya yaitu bekerja sama dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan jaringan LSM dengan jaringan luas di masyarakat sehingga dapat membantu BAZNAS menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dan kelompok

⁷⁴ H. Zainal Arifin, MA. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

⁷⁵ H. Abdullah, 'Ketua BAZNAS Kabupaten Barru', Wawancara, Barru 26 November 2024.

usaha kecil, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pengelolaan program tertentu, seperti LSM dengan spesialisasi tertentu dapat mengelola program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya berupa pengembangan kapasitas yaitu BAZNAS dan LSM dapat bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan, di BAZNAS Parepare dan BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu hampir sama yaitu terkait dengan pemberdayaan UMKM dan bantuan modal usaha. Yang membedakannya yaitu peningkatan *skill* berupa pelatihan pelaku UMKM. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Junwar Syahrir selaku Ketua BAZNAS Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama dunia usaha sebagai berikut.

“Di BAZNAS Enrekang itu bentuk kolaborasinya itu kerjasama dengan dunia usaha berupa pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan dalam bentuk bantuan barang hal ini BAZNAS Enrekang bekerja sama dengan Bank Sulselbar dalam hal tempat disimpnannya zakat yang terkumpul di BAZNAS Enrekang melalui *payroll system*. Karena sekian banyaknya terkumpul zakat di BAZNAS Enrekang melalui Bank Sulselbar maka dana CSR Bank Sulselbar memberikan bantuan berupa mobil operasional ke BAZNAS Enrekang. Kerjasama yang lainnya juga dengan dunia usaha yaitu BAZNAS Enrekang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) setempat dengan memberikan pelatihan-pelatihan anak-anak yang terbilang usia kerja akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Yang dimana nantinya akan kita giring menjadi muzakki di BAZNAS Enrekang.”⁷⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya berupa kerjasama dengan dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi dengan donasi, bantuan barang, atau tenaga kerja. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Wakka selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan terkait

⁷⁶ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024

program kemitraan dengan dunia usaha sebagai berikut.

“Di BAZNAS Kabupaten Pinrang itu *nak*, bentuk kerjasamanya dengan dunia usaha yaitu berupa bermitra dengan tempat makan untuk program Jum’at berkah.”⁷⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya dengan dunia usaha berupa mendirikan restoran untuk program Jum'at berkah. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Sidrap terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng bekerja sama dengan dunia usaha.

“Di BAZNAS Sidrap itu, bentuk kolaborasi dengan dunia usaha berupa media massa yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan mengkampanyekan program-program BAZNAS.”⁷⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya melalui media, yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan mendukung program-programnya. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Zainal Arifin, MA. Selaku wakil ketua I bidang pengumpulan terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama dunia usaha.

“Untuk di Parepare itu sendiri, bentuk kolaborasinya dengan dunia usaha yaitu bermitra dengan toko bahan bangunan untuk program RLHB, dan juga bermitra dengan tempat makan untuk program Jumat berkah.”⁷⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Parepare, contoh kerja samanya dengan dunia usaha termasuk bekerja sama dengan toko bahan bangunan untuk program RLHB dan bekerja sama dengan restoran untuk program Jumat berkah. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Abdullah selaku ketua BAZNAS Barru terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada

⁷⁷ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

⁷⁸ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

⁷⁹ H. Zainal Arifin, MA. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya.

“Di Barru itu *nak*, bentuk kolaborasinya dengan bank yaitu memberikan bantuan dana CSR berupa pemberian bantuan mobil operasional kepada BAZNAS sebagai bentuk kerja samanya karena telah menjadi tempat titipan dana zis dan dskl.”⁸⁰

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Di Barru, bentuk kerja samanya dengan dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS dengan dunia usaha yaitu bekerja sama dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan dunia usaha berupa mendirikan restoran untuk program Jum'at berkah, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya melalui media, yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan mendukung program-programnya, di BAZNAS Parepare bekerja sama dengan toko bahan bangunan untuk program RLHB dan bekerja sama dengan restoran untuk program Jumat berkah, di BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang.

Adapun kesamaan bentuk *collaborative governance* yaitu pada BAZNAS Enrekang dan BAZNAS Barru, sama-sama bekerja sama dengan Bank. Hal ini juga memungkinkan pemberian dana CSR kepada BAZNAS Enrekang dan BAZNAS Barru karena banyaknya dana zis dan dskl yang terkumpul. Sedangkan untuk

⁸⁰ H. Abdullah, 'Ketua BAZNAS Kabupaten Barru', Wawancara, Barru 26 November 2024.

BAZNAS Pinrang dan BAZNAS Parepare memiliki kesamaan bentuk *collaborative governance* dengan dunia usaha yaitu bermitra dengan restoran untuk program Jumat berkah. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di BAZNAS Enrekang itu bentuk kolaborasinya BAZNAS di Ajatappareng yaitu berupa pembinaan kapasitas relawan dengan melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi relawan dalam program kebencanaan yaitu dengan bersurat ke BAZNAS Barru untuk memanggil sebagai pelatih atau tutor dalam pelatihan tersebut.”⁸¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya berupa kolaborasi BAZNAS Enrekang dengan BAZNAS Barru adalah untuk melatih relawan dalam program kebencanaan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan. Relawan dapat menghubungi BAZNAS Barru untuk menjadi pelatih atau tutor dalam pelatihan tersebut. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Wakka selaku wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Pinrang bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di BAZNAS Kabupaten Pinrang itu *nak*, bentuk kerjasamanya dengan BAZNAS di Ajatappareng yaitu penanggulangan bencana di Kota Parepare. Jadi kami dari BAZNAS tetangga turut membantu dalam hal pemberian bantuan kepada korban terdampak melalui koordinasi dengan BAZNAS Kota Parepare.”⁸²

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya dengan BAZNAS Ajatappareng berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Parepare, BAZNAS tetangga bekerja sama dengan BAZNAS Kota Parepare untuk membantu korban bencana. Untuk itu narasumber melakukan

⁸¹ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, *Wawancara*, Enrekang 12 November 2024

⁸² H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 17 November 2024

wawancara bersama Bapak Dr. H. Muh. Hatta selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan Umum terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng bekerja sama dengan BAZNAS Ajatappareng.

“Di BAZNAS Sidrap itu, bentuk kolaborasi dengan BAZNAS Ajatappareng *nak* tahun lalu kami sempat memberikan bantuan kepada korban yang terdampak banjir yang ada di Kota Parepare. Sebelum kami turun memberikan bantuan, kami berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Parepare.”⁸³

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya yaitu pemberian bantuan terhadap penanggulangan bencana di BAZNAS tetangga. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Untuk di Parepare itu sendiri, bentuk kolaborasinya dengan BAZNAS Ajatappareng yaitu melakukan studi tiru ke BAZNAS-BAZNAS yang pengumpulan zakatnya sudah optimal di daerah Ajatappareng, seperti BAZNAS Enrekang dan BAZNAS Barru.”

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Parepare melakukan studi tiru ke BAZNAS di Ajatappareng yang pengumpulan zakatnya sudah optimal. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan Umum terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di Barru itu *nak*, bentuk kolaborasinya BAZNAS di Ajatappareng yaitu memberikan pelatihan-pelatihan ataupun menerima BAZNAS-BAZNAS yang melakukan kunjungan di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru untuk melakukan studi tiru.”⁸⁴

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Di Barru, bentuk kerja samanya dengan BAZNAS Ajatappareng dengan memberikan pelatihan dan menerima orang-orang yang datang ke Kantor BAZNAS Kabupaten Barru untuk melakukan studi banding.

⁸³ Dr. H. Muh. Hatta, Lc., MA. Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

⁸⁴ H. Amrullah Mamma, ‘Wakil Ketua IV BAZNAS Barru’, Wawancara, Barru 26 November 2024.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, kolaborasi BAZNAS Enrekang dengan BAZNAS Barru adalah untuk melatih relawan dalam program kebencanaan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan. Relawan dapat menghubungi BAZNAS Barru untuk menjadi pelatih atau tutor dalam pelatihan tersebut. Di BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya dengan BAZNAS Ajatappareng berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Parepare, BAZNAS tetangga bekerja sama dengan BAZNAS Kota Parepare untuk membantu korban bencana, di BAZNAS Sidrap bentuk kolaborasinya yaitu pemberian bantuan terhadap penanggulangan bencana di BAZNAS tetangga, di BAZNAS Parepare kolaborasi dengan BAZNAS Barru dengan melakukan studi tiru ke BAZNAS di Ajatappareng yang pengumpulan zakatnya sudah optimal. Sedangkan di Barru, bentuk kerja samanya dengan BAZNAS Ajatappareng dengan memberikan pelatihan dan menerima orang-orang yang datang ke Kantor BAZNAS Kabupaten Barru untuk melakukan studi banding.

2. Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Ajatappareng

Collaborative governance merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, BAZNAS Ajatappareng dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

a. Kondisi Awal

Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Ajatappareng untuk penanggulangan bencana merupakan langkah yang relatif baru dan masih terus berkembang. Beberapa kondisi awal yang mungkin ditemui dalam implementasi ini antara lain. Adapun wawancara bersama

narasumber Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Enrekang sebagai berikut.

“Baik di kalangan pengurus BAZNAS, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya, pemahaman mengenai konsep *collaborative governance* dan penerapannya dalam konteks zakat produktif masih terbatas.”⁸⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya tidak banyak pengurus BAZNAS, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memahami konsep pemerintahan kolaboratif dan bagaimana ia dapat diterapkan dalam zakat produktif. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Wakka selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Koordinasi antara BAZNAS Ajatappareng dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga filantropi lainnya, komunitas, dan sektor swasta mungkin belum berjalan secara efektif.”⁸⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mungkin tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan lembaga filantropi lainnya, pemerintah daerah, komunitas, dan bisnis. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif.”⁸⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama

⁸⁵ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

⁸⁶ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

⁸⁷ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

Bapak Junwar syahrir selaku ketua BAZNAS Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin masih belum lengkap atau terintegrasi.”⁸⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin belum lengkap atau terintegrasi. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Kamaruddin selaku wakil ketua II BAZNAS kabupaten Barru bidang pendistribusian terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Sebelum di BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah terjadi adanya perbedaan dalam kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan dalam mempengaruhi dinamika kolaborasi.”⁸⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu adanya perbedaan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan sebelum BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah, yang berdampak pada dinamika kolaborasi.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya tidak banyak pengurus BAZNAS, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memahami konsep pemerintahan kolaboratif dan bagaimana ia dapat diterapkan dalam zakat produktif. Di BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mungkin tidak dapat

⁸⁸ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

⁸⁹ Drs. H. Kamaruddin, M.Si. Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara, Barru 26 November 2024.

bekerja sama dengan baik dengan lembaga filantropi lainnya, pemerintah daerah, komunitas, dan bisnis. BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan collaborative governance yang efektif. Di BAZNAS Parepare, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin belum lengkap atau terintegrasi. Sedangkan untuk di BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu adanya perbedaan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan sebelum BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah, yang berdampak pada dinamika kolaborasi.

b. Desain Kelembagaan

Desain Kelembagaan Kolaboratif BAZNAS Ajatappareng dalam Pengelolaan Zakat Produktif untuk Penanggulangan Bencana melibatkan beberapa tahapan dan proses yang saling berkaitan. Beberapa desain kelembagaan yang mungkin ditemui dalam implementasi ini antara lain.

1) Jaringan Kemitraan yang Luas

a) Pemerintah

Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Program-program di BAZNAS Enrekang itu didukung oleh Pak Bupati salah satunya dengan memberikan dana APBD agar program BAZNAS Enrekang dapat berjalan optimal. Regulasinya juga cukup lengkap, ada peraturan bupati dan ada peraturan daerah.”⁹⁰

⁹⁰ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, proses kolaborasinya dengan pemerintah berjalan dengan baik sebab didukung penuh oleh kepala daerah di Kabupaten Enrekang ditandai dengan adanya regulasi yang ada. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Wakka terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Kami di BAZNAS Pinrang juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Menurut saya, belum tentu yang diberikan APBD sedikit itu tidak baik hubungannya dengan pemerintah. Karena pemerintah selalu hadir dan kebersamaian di setiap program BAZNAS Pinrang. Masyarakat juga mendukung penuh program BAZNAS. Setiap hari ada ada saja yang berzakat di BAZNAS. Mereka senang datang langsung ke kantor, karena di do’akan.”⁹¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, proses kolaborasinya dengan pemerintah berjalan baik, bukan ditandai dengan APBD yang diberikan sejumlah besar, akan tetapi dukungan-dukungan yang diberikan dari pemerintah ke BAZNAS agar program keduanya berjalan dengan baik. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di BAZNAS Sidrap, setiap ada program atau kegiatan yang terlaksana itu melibatkan pemerintah dan masyarakat, dimana kami saling bahu membahu menyelesaikan program BAZNAS. Pemerintah yang biasanya dihadiri langsung oleh Bupati atau kalau tidak sempat biasanya diwakili oleh sekda ataupun kadisdikdis. Sedangkan masyarakat biasanya membantu dari segi bantuan logistik, bantuan makanan untuk peresmian ataupun zakat dari masyarakat.”⁹²

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, proses kolaborasinya dengan pemerintah yaitu dengan hadir di setiap program kolaborasi. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Muh. Hatta selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan Umum. terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

⁹¹ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

⁹² H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

“Di BAZNAS Parepare memang selalu dihadiri dan dibersamai pemerintah ketika ada peresmian program dari BAZNAS. Akan tetapi, masih banyak ASN yang mau berhenti berzakat karena tidak ada penekanan instruksi dari walikota. Jadi sifatnya tidak bersifat mengikat orang untuk berzakat.”⁹³

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare, proses kolaborasinya dengan pemerintah tidak berjalan baik sebab walaupun pemerintah hadir di setiap program BAZNAS akan tetapi tidak ada aturan yang tegas untuk membuat masyarakat tergugah hatinya untuk berzakat di BAZNAS. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Kamaruddin selaku wakil ketua II BAZNAS Barru bidang pendistribusian terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Kami di BAZNAS Barru selalu mengusahakan agar program yang ada di BAZNAS selalu selaras dengan program pemerintah. Apabila terjadi ketidakselarasan, maka kami tetap membantu program pemerintah, makanya kenapa pemerintah juga mendukung penuh program BAZNAS.”⁹⁴

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Barru, proses kolaborasinya dengan pemerintah berjalan dengan baik sebab hampir semua masyarakat Barru berzakat di BAZNAS. Adapun yang tidak, karena berzakat di tempat selain BAZNAS.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng berbeda antar satu sama lain. Di BAZNAS Enrekang, proses kolaborasinya dengan pemerintah berjalan dengan baik sebab didukung penuh oleh kepala daerah di Kabupaten Enrekang ditandai dengan adanya regulasi yang ada. Di BAZNAS Pinrang, proses kolaborasinya dengan pemerintah berjalan baik, bukan ditandai dengan APBD yang diberikan sejumlah besar, akan tetapi dukungan-dukungan yang diberikan dari pemerintah ke BAZNAS agar program keduanya berjalan dengan baik. Di

⁹³ Dr. H. Muh. Hatta, Lc., MA. Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

⁹⁴ Drs. H. Kamaruddin, M.Si. Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara, Barru 26 November 2024.

BAZNAS Sidrap, proses kolaborasinya dengan pemerintah yaitu dengan hadir di setiap program kolaborasi. Di BAZNAS Parepare, proses kolaborasinya dengan pemerintah tidak berjalan baik sebab walaupun pemerintah hadir di setiap program BAZNAS akan tetapi tidak ada aturan yang tegas untuk membuat masyarakat tergugah hatinya untuk berzakat di BAZNAS. Di BAZNAS Barru, proses kolaborasinya dengan pemerintah berjalan dengan baik sebab hampir semua masyarakat Barru berzakat di BAZNAS. Adapun yang tidak, karena berzakat di tempat selain BAZNAS.

b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait proses *collaborative governance* dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut.

“Di BAZNAS Enrekang bentuk kolaborasinya itu kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan jaringan LSM dengan jaringan luas di masyarakat dapat membantu BAZNAS menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dan juga kelompok usaha kecil.”⁹⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan jaringan LSM dengan jaringan luas di masyarakat sehingga dapat membantu BAZNAS menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dan kelompok usaha kecil. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua III bidang pengelolaan dan perencanaan keuangan terkait program kemitraan dengan lembaga swadaya sebagai berikut.

“Di BAZNAS Kabupaten Pinrang itu *nak*, bentuk kerjasamanya dengan lembaga swadaya itu dengan pengelolaan program spesifik seperti LSM dengan keahlian

⁹⁵ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

tertentu dapat mengelola program-program spesifik seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.”⁹⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pengelolaan program tertentu, seperti LSM dengan spesialisasi tertentu dapat mengelola program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya.

“Di BAZNAS Sidrap itu, berupa pengembangan kapasitas yaitu BAZNAS dan LSM dapat bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.”⁹⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya berupa pengembangan kapasitas yaitu BAZNAS dan LSM dapat bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Dr. H. Muh. Hatta selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan Umum terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya.

“Untuk di Parepare itu sendiri, bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pemberdayaan UMKM dan bantuan berupa modal usaha.”⁹⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Parepare sendiri, kerja samanya dengan lembaga swadaya mencakup pemberdayaan UMKM dan bantuan modal usaha. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan Umum terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan

⁹⁶ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024.

⁹⁷ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

⁹⁸ Dr. H. Muh. Hatta, Lc., MA. Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

bekerja sama lembaga swadaya.

“Di Barru itu *nak*, bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pelatihan pelaku UMKM, bantuan program UMKM, dan bantuan modal usaha.”⁹⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Di Barru, bentuk kerja samanya dengan lembaga swadaya meliputi pelatihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bantuan program UMKM, dan bantuan modal usaha.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS dengan lembaga swadaya yaitu bekerja sama dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan jaringan LSM dengan jaringan luas di masyarakat sehingga dapat membantu BAZNAS menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dan kelompok usaha kecil, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pengelolaan program tertentu, seperti LSM dengan spesialisasi tertentu dapat mengelola program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya berupa pengembangan kapasitas yaitu BAZNAS dan LSM dapat bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan, di BAZNAS Parepare dan BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu hampir sama yaitu terkait dengan pemberdayaan UMKM dan bantuan modal usaha. Yang membedakannya yaitu peningkatan *skill* berupa pelatihan pelaku UMKM. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait proses *collaborative governance* dengan dunia usaha sebagai berikut.

“Di BAZNAS Enrekang itu bentuk kolaborasinya itu kerjasama dengan dunia usaha berupa pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan dalam bentuk bantuan barang hal ini BAZNAS Enrekang bekerja

⁹⁹ H. Amrullah Mamma, ‘Wakil Ketua IV BAZNAS Barru’, Wawancara, Barru 26 November 2024.

sama dengan Bank Sulselbar dalam hal tempat disimpannya zakat yang terkumpul di BAZNAS Enrekang melalui *payroll system*. Karena sekian banyaknya terkumpul zakat di BAZNAS Enrekang melalui Bank Sulselbar maka dana CSR Bank Sulselbar memberikan bantuan berupa mobil operasional ke BAZNAS Enrekang. Kerjasama yang lainnya juga dengan dunia usaha yaitu BAZNAS Enrekang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) setempat dengan memberikan pelatihan-pelatihan anak-anak yang terbilang usia kerja akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Yang dimana nantinya akan kita giring menjadi muzakki di BAZNAS Enrekang.”¹⁰⁰

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya berupa kerjasama dengan dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi dengan donasi, bantuan barang, atau tenaga kerja. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Pinrang bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan terkait program kemitraan dengan dunia usaha sebagai berikut.

“Di BAZNAS Kabupaten Pinrang itu *nak*, bentuk kerjasamanya dengan dunia usaha yaitu berupa bermitra dengan tempat makan untuk program Jum’at berkah.”¹⁰¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya dengan dunia usaha berupa mendirikan restoran untuk program Jum'at berkah. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS kabupaten Sidrap terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng bekerja sama dengan dunia usaha.

¹⁰⁰ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

¹⁰¹ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

“Di BAZNAS Sidrap itu, bentuk kolaborasi dengan dunia usaha berupa media massa yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan mengkampanyekan program-program BAZNAS.”¹⁰²

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya melalui media, yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan mendukung program-programnya. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA. Selaku wakil ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Kota Parepare terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama dunia usaha.

“Untuk di Parepare itu sendiri, bentuk kolaborasinya dengan dunia usaha yaitu bermitra dengan toko bahan bangunan untuk program RLHB, dan juga bermitra dengan tempat makan untuk program Jumat berkah.”¹⁰³

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Parepare, contoh kerja samanya dengan dunia usaha termasuk bekerja sama dengan toko bahan bangunan untuk program RLHB dan bekerja sama dengan restoran untuk program Jumat berkah. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. La Minu Kalibu selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Barru terkait dengan bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng dengan bekerja sama lembaga swadaya.

“Di Barru itu *nak*, bentuk kolaborasinya dengan bank yaitu memberikan bantuan dana CSR berupa pemberian bantuan mobil operasional kepada BAZNAS sebagai bentuk kerja samanya karena telah menjadi tempat titipan dana zis dan dskl.”¹⁰⁴

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Barru, bentuk kerja samanya dengan dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR

¹⁰² H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

¹⁰³ H. Zainal Arifin, MA. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

¹⁰⁴ H. La Minu Kalibu, ‘Wakil Ketua III BAZNAS Barru’, Wawancara, Barru 26 November 2024.

(*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS dengan dunia usaha yaitu bekerja sama dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan dunia usaha berupa mendirikan restoran untuk program Jum'at berkah, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya melalui media, yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan mendukung program-programnya, di BAZNAS Parepare bekerja sama dengan toko bahan bangunan untuk program RLHB dan bekerja sama dengan restoran untuk program Jumat berkah, di BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang.

Adapun kesamaan bentuk *collaborative governance* yaitu pada BAZNAS Enrekang dan BAZNAS Barru, sama-sama bekerja sama dengan Bank. Hal ini juga memungkinkan pemberian dana CSR kepada BAZNAS Enrekang dan BAZNAS Barru karena banyaknya dana zis dan dskl yang terkumpul. Sedangkan untuk BAZNAS Pinrang dan BAZNAS Parepare memiliki kesamaan bentuk *collaborative governance* dengan dunia usaha yaitu bermitra dengan restoran untuk program Jumat berkah.

c. Proses Kolaborasi

1) Perencanaan dan Persiapan

Proses kolaborasi penerapan *collaborative governance* dalam Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Ajatappareng untuk penanggulangan bencana melibatkan beberapa tahapan dan proses yang saling berkaitan. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas, dan sektor swasta.”¹⁰⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas, dan sektor swasta. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Menganalisis kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.”¹⁰⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mengevaluasi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Membuat rencana kerja yang jelas, termasuk tujuan, target, dan indikator keberhasilan.”

¹⁰⁵ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

¹⁰⁶ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu membuat rencana kerja yang jelas dengan tujuan, target, dan indikator keberhasilan. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA. Selaku wakil ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Kota Parepare terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak yang terlibat.”¹⁰⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak yang berpartisipasi dalam masalah ini. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Drs. H. Kamaruddin selaku wakil ketua II bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Barru terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Sebelum di BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah terjadi adanya perbedaan dalam kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan dalam mempengaruhi dinamika kolaborasi.”¹⁰⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu adanya perbedaan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan sebelum BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah, yang berdampak pada dinamika kolaborasi.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya mengidentifikasi semua pihak yang

¹⁰⁷ H. Zainal Arifin, MA. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

¹⁰⁸ Drs. H. Kamaruddin, M.Si. Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara, Barru 26 November 2024.

terlibat, termasuk pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas, dan sektor swasta. Di BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mengevaluasi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu membuat rencana kerja yang jelas dengan tujuan, target, dan indikator keberhasilan. Di BAZNAS Parepare, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak yang berpartisipasi dalam masalah ini. Di BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu adanya perbedaan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan sebelum BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah, yang berdampak pada dinamika kolaborasi.

2) Implementasi

Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

“Baik di kalangan pengurus BAZNAS, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya, pemahaman mengenai konsep *collaborative governance* dan penerapannya dalam konteks zakat produktif masih terbatas.”¹⁰⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya tidak banyak pengurus BAZNAS, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memahami konsep pemerintahan kolaboratif dan bagaimana ia dapat diterapkan dalam zakat produktif. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

¹⁰⁹ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

“Koordinasi antara BAZNAS Ajatappareng dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga filantropi lainnya, komunitas, dan sektor swasta mungkin belum berjalan secara efektif.”¹¹⁰

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mungkin tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan lembaga filantropi lainnya, pemerintah daerah, komunitas, dan bisnis. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif.”¹¹¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA. Selaku wakil ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Kota Parepare terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin masih belum lengkap atau terintegrasi.”¹¹²

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin belum lengkap atau terintegrasi. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Drs.

¹¹⁰ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024.

¹¹¹ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

¹¹² H. Zainal Arifin, MA. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

H. Kamaruddin, M.Si selaku wakil ketua II bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Barru terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Pada saat kami telah dilantik, kami buat agenda untuk bertemu dengan pak Bupati untuk membicarakan mengenai program-program BAZNAS kemudian apakah bisa diselaraskan atau saling membantu satu sama lain. Apabila ada program pemerintah yang tidak selaras dengan BAZNAS kami siap bantu support dengan syarat semua ASN berzakat di BAZNAS. Hal itu disetujui oleh pak Bupati, ditandai dengan adanya peraturan Bupati dan juga apabila ada kegiatan atau program pemerintah, BAZNAS bersama-sama pemerintah ikut serta dalam kegiatan tersebut dan pak Bupati juga menekankan kepada seluruh orang yang hadir untuk berzakat di BAZNAS. Kami juga sangat bersyukur karena di Kabupaten Barru yang sangat luas ini, terdapat banyak penduduknya taat kepada agama juga sangat menghargai *anregurutta* sehingga mengapa pengumpulan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya itu bisa terkumpul optimal bahkan melebihi target pengumpulan.”¹¹³

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu melakukan tatap muka dengan pemerintah untuk membicarakan terkait program yang akan dibahas. Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas, dan sektor swasta. Di BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mungkin tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan lembaga filantropi lainnya, pemerintah daerah, komunitas, dan bisnis. BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu yaitu terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif. Di BAZNAS Parepare,

¹¹³ Drs. H. Kamaruddin, M.Si. Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara, Barru 26 November 2024.

bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin belum lengkap atau terintegrasi. Sedangkan untuk di BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu adanya perbedaan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan sebelum BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah, yang berdampak pada dinamika kolaborasi.

3) Penguatan kapasitas

Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng melalui penguatan kapasitas sebagai berikut.

“Di BAZNAS Enrekang untuk penguatan kapasitas itu bermitra dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan *skill* angkatan usia kerja. Sehingga nantinya akan didorong untuk menjadi mustahik di BAZNAS.”¹¹⁴

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya untuk meningkatkan kapasitas, BAZNAS Enrekang bekerja sama dengan BLK untuk meningkatkan keterampilan pekerja usia kerja. Ini akan mendorong mereka untuk menjadi mustahik di BAZNAS. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di BAZNAS Pinrang itu *nak*, untuk program kolaborasi penguatan *skill* yaitu dalam program advokasi dan dakwah. Dimana anak-anak yang sudah mencukupi usia 5 tahun diajarkan mengaji. Selain itu, pengurus masjid juga diberikan pelatihan berupa pencatatan zakat yang dikumpulkan di masjid

¹¹⁴ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

melalui aplikasi sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) yang *lite* artinya, bukan aplikasi utama yang digunakan di BAZNAS, tetapi hanya diprogramkan untuk pencatatan pengumpulan zakat di masjid, utamanya zakat fitrah.”¹¹⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya penguatan *skill* berupa pendidikan belajar mengaji dan pelatihan pencatatan transaksi keuangan masjid. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di BAZNAS Sidrap itu, penguatan *skill* berupa pelatihan pemberdayaan UMKM.”¹¹⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya untuk penguatan *skill* berupa pelatihan pemberdayaan UMKM. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., MA. Selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan Umum BAZNAS Kota Parepare terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di BAZNAS Parepare, untuk penguatan *skill* itu berupa pelatihan amil di BAZNAS ke BAZNAS Provinsi. Dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi amil dikirim ikut pelatihan itu berdasarkan fungsi dan tugasnya.”¹¹⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare, untuk penguatan *skill* berupa pelatihan amil. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Abdullah selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru

¹¹⁵ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

¹¹⁶ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

¹¹⁷ Dr. H. Muh. Hatta, Lc., MA. Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Kami di BAZNAS Barru seringkali melakukan penguatan *skill*. Untuk penanggulangan bencana itu sendiri, kami sering melakukan pelatihan penanggulangan bencana dalam program Madrasah Tanggap Bencana ke sekolah-sekolah. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, mengingat daerah kami rawan terkena bencana.”¹¹⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya untuk penguatan *skill* dalam penanggulangan bencana yaitu berupa pelatihan Madrasah Tanggap Bencana.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng berupa peningkatan *skill* dengan berbagai bentuk program. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya untuk meningkatkan kapasitas, BAZNAS Enrekang bekerja sama dengan BLK untuk meningkatkan keterampilan pekerja usia kerja. Ini akan mendorong mereka untuk menjadi mustahik di BAZNAS. Di BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya penguatan *skill* berupa pendidikan belajar mengaji dan pelatihan pencatatan transaksi keuangan masjid. Di BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya untuk penguatan *skill* berupa pelatihan pemberdayaan UMKM. Di BAZNAS Parepare, untuk penguatan *skill* berupa pelatihan amil. Di BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya untuk penguatan *skill* dalam penanggulangan bencana yaitu berupa pelatihan Madrasah Tanggap Bencana.

d. Kepemimpinan

Kepemimpinan penerapannya terhadap *collaborative governance* dalam Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Ajatappareng untuk penanggulangan bencana melibatkan beberapa tahapan dan proses yang saling berkaitan. Beberapa

¹¹⁸ H. Abdullah, 'Ketua BAZNAS Kabupaten Barru', Wawancara, Barru 26 November 2024.

kepemimpinan yang mungkin ditemui dalam implementasi ini antara lain. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Di BAZNAS Enrekang untuk penerapan kepemimpinan itu mulai dari koordinasi ketua sampai ke staf.”¹¹⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk Untuk penerapan kepemimpinan di BAZNAS Enrekang, mulai dari koordinasi ketua hingga staf. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Untuk penerapan kepemimpinan di BAZNAS Pinrang itu berada di posisi yang setara, berfungsi sebagai kordinator daripada komando.”¹²⁰

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, Pinrang berada di posisi yang sama dalam penerapan kepemimpinan di BAZNAS, bertindak sebagai koordinator daripada komandan. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Sidrap terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Pemimpin di BAZNAS berperan sebagai fasilitator yang membantu *stakeholder* menemukan solusi yang paling menguntungkan. Mereka semua mendorong komunikasi terbuka dan berbagi informasi, serta memastikan bahwa semua suara didengar selama proses pengambilan keputusan.”¹²¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, Pemimpin BAZNAS membantu stakeholder mencapai keputusan terbaik. Mereka semua mendukung komunikasi bebas dan pertukaran informasi, serta memastikan

¹¹⁹ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

¹²⁰ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

¹²¹ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

bahwa semua suara didengar selama proses pengambilan keputusan. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Dr. H.Muh. Hatta, Lc.,MA. Selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan Umum BAZNAS Kota Parepare terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Kepemimpinan model *collaborative* mencakup berbagai sumber daya, baik itu pengetahuan, informasi, maupun finansial. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan dimana semua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil akhir.”¹²²

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare, Sumber daya yang beragam, seperti pengetahuan, informasi, dan dana, diperlukan untuk kepemimpinan model kerja sama. Pemimpin harus mampu membuat semua orang merasa bertanggung jawab atas hasil. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Abdullah selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Kepemimpinan di BAZNAS Barru itu bermodel harus mampu beradaptasi dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi .”¹²³

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Barru, Kepemimpinan BAZNAS Barru harus mampu mengatasi kesulitan yang kompleks.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, Untuk penerapan kepemimpinan di BAZNAS Enrekang, mulai dari koordinasi ketua hingga staf. BAZNAS Pinrang, Pinrang berada di posisi yang sama dalam penerapan kepemimpinan di BAZNAS, bertindak sebagai koordinator daripada komandan. Di BAZNAS Sidrap, Pemimpin BAZNAS membantu stakeholder mencapai keputusan terbaik. Mereka semua mendukung

¹²² Dr. H. Muh. Hatta, Lc., MA. Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

¹²³ H. Abdullah, 'Ketua BAZNAS Kabupaten Barru', Wawancara, Barru 26 November 2024.

komunikasi bebas dan pertukaran informasi, serta memastikan bahwa semua suara didengar selama proses pengambilan keputusan. Di BAZNAS Parepare, Sumber daya yang beragam, seperti pengetahuan, informasi, dan dana, diperlukan untuk kepemimpinan model kerja sama. Pemimpin harus mampu membuat semua orang merasa bertanggung jawab atas hasil. Di BAZNAS Barru, Kepemimpinan BAZNAS Barru harus mampu mengatasi kesulitan yang kompleks.

1) Implementasi

Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Junwar Syahrir selaku ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

“Baik di kalangan pengurus BAZNAS, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya, pemahaman mengenai konsep *collaborative governance* dan penerapannya dalam konteks zakat produktif masih terbatas.”¹²⁴

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya tidak banyak pengurus BAZNAS, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memahami konsep pemerintahan kolaboratif dan bagaimana ia dapat diterapkan dalam zakat produktif. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Ibu H. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua III bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Koordinasi antara BAZNAS Ajatappareng dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga filantropi lainnya, komunitas, dan sektor swasta mungkin belum berjalan secara efektif.”¹²⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mungkin tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan lembaga filantropi lainnya, pemerintah daerah, komunitas, dan bisnis. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama

¹²⁴ Junwar Syahrir, Ketua BAZNAS Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2024.

¹²⁵ H. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 17 November 2024

Bapak H. Mustari selaku ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif.”¹²⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak Dr. H. Muh. Hatta, Lc., MA. Selaku wakil ketua IV bidang Adm, SDM, dan umum BAZNAS Kota Parepare terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin masih belum lengkap atau terintegrasi.”¹²⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin belum lengkap atau terintegrasi. Untuk itu narasumber melakukan wawancara bersama Bapak H. Abdullah selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru terkait bentuk *collaborative governance* pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut.

“Pada saat kami telah dilantik, kami buat agenda untuk bertemu dengan pak Bupati untuk membicarakan mengenai program-program BAZNAS kemudian apakah bisa diselaraskan atau saling membantu satu sama lain. Apabila ada program pemerintah yang tidak selaras dengan BAZNAS kami siap bantu support dengan syarat semua ASN berzakat di BAZNAS. Hal itu disetujui oleh pak Bupati, ditandai dengan adanya peraturan Bupati dan juga apabila ada kegiatan atau program pemerintah, BAZNAS bersama-sama pemerintah ikut serta dalam kegiatan tersebut dan pak Bupati juga menekankan kepada seluruh orang yang hadir untuk berzakat di BAZNAS.

¹²⁶ H. Mustari S, S.Hi, Ketua BAZNAS Sidrap, Wawancara, Sidrap 8 November 2024.

¹²⁷ Dr. H. Muh. Hatta, Lc., MA. Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, Wawancara, Parepare 1 November 2024.

Kami juga sangat bersyukur karena di Kabupaten Barru yang sangat luas ini, terdapat banyak penduduknya taat kepada agama juga sangat menghargai *anregurutta* sehingga mengapa pengumpulan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya itu bisa terkumpul optimal bahkan melebihi target pengumpulan.”¹²⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu melakukan tatap muka dengan pemerintah untuk membicarakan terkait program yang akan dibahas. Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas, dan sektor swasta. Di BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng mungkin tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan lembaga filantropi lainnya, pemerintah daerah, komunitas, dan bisnis. BAZNAS Sidrap, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu yaitu terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang efektif. Di BAZNAS Parepare, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana mungkin belum lengkap atau terintegrasi. Sedangkan untuk di BAZNAS Barru, bentuk kolaborasinya di BAZNAS Ajatappareng yaitu adanya perbedaan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan sebelum BAZNAS Barru melakukan kolaborasi dengan pemerintah, yang berdampak pada dinamika kolaborasi.

¹²⁸ H. Abdullah, 'Ketua BAZNAS Kabupaten Barru', Wawancara, Barru 26 November 2024.

3. Peningkatan *collaborative governance* terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng

Zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi program penanggulangan bencana. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dapat meningkatkan pengelolaan zakat produktif dan memperkuat kapasitas BAZNAS Ajatappareng dalam merespon bencana.

a. Perencanaan

Pengelolaan zakat produktif secara efektif memiliki potensi besar untuk memperkuat kapasitas BAZNAS Ajatappareng dalam merespon bencana. Melalui kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan zakat produktif dapat dioptimalkan untuk membangun ketangguhan masyarakat dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pengelolaan zakat produktif secara efektif merupakan kunci untuk memperkuat kapasitas BAZNAS Ajatappareng dalam merespon bencana. Kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat produktif melalui pendekatan *collaborative governance*, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penanggulangan bencana di Ajatappareng. Peningkatan *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif di Ajatappareng merupakan langkah strategis untuk optimalisasi penyaluran zakat dan optimasi penanganan bencana. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak. Adapun wawancara bersama narasumber bapak Sahuddin ini terkait Pemetaan *stakeholder* dalam meningkatkan pengelolaan zakat produktif terhadap penanggulangan bencana sebagai berikut.

“Kalau untuk kami Identifikasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga filantropi lainnya, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum.”¹²⁹.

¹²⁹ Sahuddin, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga filantropi lainnya, komunitas, bisnis, akademisi, dan masyarakat umum.

Adapun wawancara bersama narasumber baznas pinrang terkait Analisis peran kontribusi sebagai berikut.

“Untuk mengetahui kontribusi sesama Baznas itu kami harus menganalisis peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana”¹³⁰

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis fungsi dan kontribusi masing-masing pihak dalam penanggulangan bencana dan zakat produktif. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait kebutuhan Masyarakat sebagai berikut.

“Kalau kami itu tidak langsung memberikan bantuan tapi harus mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.”¹³¹

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa harus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana sebelum menyalurkan bantuan penanggulangan dengan bekerja Baznas yang ada di ajatappareng, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun wawancara Bersama narasumber baznas sidrap terkait perencanaan dalam colaborasi governace terhadap penanggulangan bencana sebagai berikut.

“Analisis kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan, seperti pembentukan pusat data bersama, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.”¹³²

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis perbedaan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, membuat rencana untuk mencapai tujuan, seperti membangun pusat data bersama, membuat program pemberdayaan

¹³⁰ Sahuddin, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹³¹ Mustari, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹³² Nahang, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

masyarakat, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait pelatihan relwan Baznas sebagai berikut.

“Kami melakukan semacam pelatihan bagi pengurus BAZNAS, relawan, dan masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif, penanggulangan bencana, dan collaborative governance”¹³³

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa melakukan pelatihan untuk relawan, pengurus, dan masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif, penanggulangan bencana, dan kepemimpinan kolaboratif.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk semua baznas di Ajatappareng bekerjasama dan pemerintah daerah, lembaga filantropi lainnya, komunitas, bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. Analisis peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam zakat produktif dan penanggulangan bencana. Sebelum memberikan bantuan penanggulangan, karyawan Baznas yang ada di Ajatappareng untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Analisis perbedaan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, membuat rencana untuk mencapai tujuan, seperti membangun pusat data bersama, membuat program pemberdayaan masyarakat, dan bekerja sama dengan Baznas yang ada di Ajatappareng dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Analisis kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, membuat rencana untuk mencapai tujuan, seperti membangun pusat data bersama, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan melakukan pelatihan untuk relawan, pengurus, dan masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif, penanggulangan bencana, dan kepemimpinan kolaboratif.

¹³³ Sahuddin, 'Mustahiq', wawancara, 15 November 2024

Perspektif mustahik terkait perencanaan kolaboratif governance dalam penanganan bencana melalui pengelolaan zakat produktif. Kemungkinan Persepsi Mustahik, sebagai penerima manfaat langsung dari program zakat produktif, memiliki perspektif yang unik dan berharga dalam menilai efektivitas suatu program. Adapun wawancara Bersama narasumber baznas enrekang terkait Kecepatan dan Keterjangkauan Bantuan sebagai berikut.

“Mustahik akan sangat menghargai kecepatan penyaluran bantuan setelah terjadi bencana. Jika program kolaboratif dapat mempercepat proses ini, maka mereka akan merasa lebih terlindungi tetapi terkadang juga Jika proses birokrasi dalam kolaborasi terlalu panjang, atau jika bantuan tidak langsung mencapai mereka, maka mereka akan merasa kecewa.”¹³⁴

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan yang diberikan setelah bencana akan sangat dihargai oleh musitahik. Mereka akan merasa lebih aman jika program kolaboratif dapat mempercepat proses ini, jika proses birokrasi kolaboratif terlalu panjang, atau jika bantuan tidak langsung tersedia untuk mereka. Adapun wawancara Bersama narasumber dengan baznas pinrang terkait Relevansi Bantuan sebagai berikut.

“Bantuan yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan mereka setelah bencana. Misalnya, bantuan modal untuk memulai usaha kecil akan sangat bermanfaat bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian. Jika bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka mustahik akan merasa bantuan tersebut kurang efektif.”¹³⁵

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan mereka setelah bencana. Misalnya, bantuan modal untuk memulai usaha kecil akan sangat bermanfaat bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian. Namun, jika bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, mustahik akan merasa bantuan tersebut tidak efektif. Adapun wawancara Bersama narasumber dengan baznas pinrang terkait Keterlibatan dalam

¹³⁴ Maisa, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹³⁵ Nasruddin, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

Pengambilan Keputusan sebagai berikut

“Mustahik akan merasa dihargai jika mereka dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini akan membuat mereka merasa memiliki program tersebut. Jika mustahik merasa tidak dilibatkan, mereka akan merasa program tersebut tidak dirancang untuk mereka.”¹³⁶

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Jika mustahik merasa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, mereka akan merasa dihargai dan merasa memiliki program tersebut. Jika mereka merasa tidak terlibat, program tersebut tidak dirancang untuk mereka. Adapun wawancara Bersama narasumber dengan baznas pinrang terkait Transparansi dan Akuntabilitas sebagai berikut.

“Mustahik akan lebih percaya jika mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana zakat mereka dikelola dan digunakan. Kurangnya transparansi dapat memicu kecurigaan dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola zakat.”¹³⁷

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Mustahik akan lebih percaya jika mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana zakat mereka dikelola dan digunakan. Kurangnya transparansi dapat memicu kecurigaan dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola zakat. Adapun wawancara Bersama narasumber dengan baznas pinrang terkait Berkelanjutannya Program sebagai berikut.

“Mustahik akan sangat menghargai program yang berkelanjutan, tidak hanya memberikan bantuan darurat, tetapi juga membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Jika program hanya bersifat sementara, maka mustahik akan merasa tidak aman dalam jangka panjang.”¹³⁸

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Program yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan bantuan darurat tetapi juga membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka, akan sangat dihargai oleh mustahik. Dalam jangka panjang, mustahik tidak akan aman jika program hanya bersifat sementara. Adapun wawancara Bersama narasumber dengan baznas

¹³⁶ Budi, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹³⁷ Naya, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹³⁸ Bayu, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

pinrang terkait Pentingnya Komunikasi yang Efektif. Agar program kolaboratif governance ini berhasil, sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif dengan mustahik sebagai berikut.

“Jelaskan secara detail tentang program, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya kepada mustahik. Berikan kesempatan kepada mustahik untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mereka. Libatkan mustahik dalam proses evaluasi program untuk mengetahui tingkat kepuasan dan efektivitas program.”¹³⁹

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berikan mustahik kesempatan untuk berbicara tentang program, tujuannya, dan bagaimana itu dijalankan. Beri mereka kesempatan untuk menyampaikan keinginan dan masukan mereka. Mereka juga harus terlibat dalam proses evaluasi program untuk mengetahui seberapa efektif dan puas program itu.

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi mustahik sangat penting dalam menilai keberhasilan program kolaboratif governance dalam pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan bencana. Dengan memahami kebutuhan dan harapan mereka, program ini dapat dirancang dan dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Mustahiq adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada golongan orang yang berhak menerima zakat. adapun pendapat mustahik setelah menerima bantuan dalam perencanaan kolaboratif governance untuk penanganan bencana melalui pengelolaan zakat produktif di kota parepare oleh narasumber sebagai berikut.

“Kami sebagai Mustahik akan merasa lebih diperhatikan dan dihargai jika kebutuhan kami menjadi fokus utama dalam perencanaan. Baznas parepare menurut kami sudah Transparansi dalam pengelolaan zakat dan dapat meningkatkan kepercayaan kami terhadap lembaga pengelola zakat. Bantuan yang relevan dan berkelanjutan akan membantu kami memperbaiki kualitas hidup dan membangun kembali masa depan yang lebih baik. Partisipasi dalam program kolaboratif dapat memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan semangat gotong royong bagi kami sebagai mutahiq yang terkena bencana alam. Mustahik akan merasa memiliki peran penting dalam mengatasi masalah

¹³⁹ Ato, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

bencana dan membangun kembali daerah mereka.”¹⁴⁰

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karena kebutuhan mereka menjadi pusat perencanaan, mustahik akan merasa lebih diperhatikan dan dihargai. Mereka akan lebih mempercayai lembaga pengelola zakat jika mereka transparan dalam manajemen zakat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik dan memperbaiki kualitas hidup mereka dengan bantuan yang tepat dan berkelanjutan. Partisipasi dalam program kolaboratif dapat memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan semangat gotong royong.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Mustahiq yang terkena dampak bencana membutuhkan perhatian dan bantuan dari semua pihak. Penyaluran zakat dan berbagai upaya penanggulangan bencana lainnya dapat membantu meringankan beban mereka dan mempercepat proses pemulihan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian Peningkatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Ajatappareng. Pengorganisasian yang efektif sangat krusial dalam meningkatkan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif di Ajatappareng, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait. Pembentukan Struktur Organisasi sebagai berikut

“Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan BAZNAS Ajatappareng, pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas, dan sektor swasta. Tim ini akan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Jika memungkinkan, membentuk unit kerja khusus di BAZNAS Ajatappareng yang fokus pada pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Naya, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹⁴¹ Mantasia, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan dari BAZNAS Ajatappareng, pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas, dan sektor swasta. Tim ini akan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Jika memungkinkan, bentuk unit kerja khusus di BAZNAS Ajatappareng yang berfokus pada pengelolaan zakat produktif dan penanggulangan bencana. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait Penentuan Peran dan Tanggung Jawab sebagai berikut.

“Kami menjelaskan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Membuat matriks tanggung jawab untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan program.”¹⁴²

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mendefinisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Membuat matriks tanggung jawab untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan program. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait Pengembangan Sistem Informasi sebagai berikut.

“Membangun database terpadu yang berisi data tentang potensi bencana, masyarakat yang rentan, sumber daya yang tersedia, dan penyaluran bantuan. Menggunakan platform kolaborasi online untuk memudahkan komunikasi dan berbagi informasi antar pihak yang terlibat.”¹⁴³

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membangun database terpadu yang mengumpulkan informasi tentang kemungkinan bencana, masyarakat yang rentan, sumber daya yang tersedia, dan cara bantuan didistribusikan. Pihak yang terlibat dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan menggunakan platform kolaborasi online. Adapun wawancara bersama narasumber terkait Mekanisme Pengambilan Keputusan sebagai berikut.

“Membentuk forum diskusi yang rutin untuk membahas perkembangan program, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diperlukan. Menggunakan mekanisme konsensus dalam pengambilan keputusan untuk memastikan

¹⁴² Irfan, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹⁴³ Tahang, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

semua pihak merasa dilibatkan.”¹⁴⁴

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membentuk forum diskusi tetap untuk membahas kemajuan program, tantangan, dan solusi. Dilibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan mekanisme consensus.

Adapun wawancara bersama narasumber terkait Evaluasi dan Pelaporan serta Peningkatan Kapasitas sebagai berikut.

“Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program. Menyusun laporan berkala untuk memantau kemajuan program dan memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan. Melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan bagi pengurus BAZNAS, relawan, dan masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif, penanggulangan bencana, dan collaborative governance. Mengadakan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif. Contoh Struktur Organisasi Sederhana Prinsip-Prinsip Pengorganisasian seperti melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Menjamin transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan pelaksanaan program. Menuntut akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat. Siap untuk menyesuaikan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi.”¹⁴⁵

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Untuk mengukur keberhasilan program, buat indikator kinerja yang jelas. Laporan berkala dibuat untuk melacak perkembangan program dan memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan. memberi pengurus BAZNAS, relawan, dan masyarakat pelatihan tentang pengelolaan zakat produktif, penanggulangan bencana, dan kepemimpinan kolaboratif. mempelajari negara lain yang telah berhasil menerapkan kerja sama pemerintahan dalam pengelolaan zakat produktif. Prinsip-prinsip pengorganisasian seperti melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan adalah contoh struktur organisasi sederhana. Memastikan bahwa pelaksanaan program dan pengelolaan dana zakat transparan. menuntut semua pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab. Menyesuaikan

¹⁴⁴ Linu, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹⁴⁵ Firman, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

struktur organisasi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan dinamika.

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengorganisasian yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif di Ajatappareng. Dengan struktur organisasi yang jelas, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam penanggulangan bencana. Zakat yang terkumpul dari masyarakat kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang terdampak bencana. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait pengorganisasian kolaborasi governance dalam penanggulangan bencana melalui pengelolaan zakat di Ajatappareng dengan cara Survei dan Wawancara sebagai berikut.

“Melakukan survei terhadap masyarakat Ajatappareng secara langsung atau melalui media sosial untuk mengetahui persepsi mereka mengenai peran zakat dalam penanggulangan bencana dan efektivitas kolaborasi pemerintah dan lembaga zakat.”¹⁴⁶

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa melakukan survei kepada orang-orang Ajatappareng secara langsung atau melalui media sosial untuk mengetahui pendapat mereka tentang peran zakat dalam penanggulangan bencana dan seberapa efektif kerja sama pemerintah dan lembaga zakat. Adapun wawancara bersama narasumber terkait kasus-kasus konkret penanggulangan bencana sebagai berikut.

“Menganalisis kasus-kasus konkret penanggulangan bencana di Ajatappareng yang melibatkan pengelolaan zakat. Dari sini, kita bisa melihat sejauh mana kolaborasi berjalan efektif dan apa saja kendala yang dihadapi.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Nona, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹⁴⁷ Marda, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

Terkait dalam menangani permasalahan hal yang sama juga dikatakan narasumber sebagai berikut.

“Bahwa kasus dalam penanggulangan bencana di Ajatappareng yang melibatkan pengelolaan zakat produktif.”¹⁴⁸

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengevaluasi kasus penanggulangan bencana nyata di Ajatappareng yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dengan demikian, kita dapat mengetahui seberapa baik kolaborasi berfungsi dan apa saja hambatan yang dihadapi. Adapun wawancara bersama narasumber terkait Analisis Kebijakan sebagai berikut

“Menganalisis kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan zakat dan penanggulangan bencana. Kebijakan yang mendukung dan melibatkan masyarakat secara aktif cenderung mendapatkan respon positif.”¹⁴⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh narasumber terkait kebijakan pengelolaan zakat sebagai berikut.

“Melakukan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat sebagai bentuk penanggulangan bencana.”¹⁵⁰

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Mengkaji kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan zakat dan penanggulangan bencana. Kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan mendukung zakat cenderung menerima respons positif. Adapun wawancara bersama narasumber.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan bencana. Dengan pengelolaan mustahik yang baik, zakat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Mustahiq, sebagai penerima langsung manfaat dari program zakat, cenderung memiliki pandangan positif terhadap penerapan collaborative governance yang

¹⁴⁸ Husnul, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹⁴⁹ Nara, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

¹⁵⁰ Mahfud, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 15 November 2024

efektif. Adapun wawancara Bersama narasumber yang menerima bantuan penanggulangan bencana sebagai berikut.

“Kami sebagai mustahiq mungkin merasakan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya sebatas bantuan materi, tetapi juga mencakup dukungan psikologis dan pemberdayaan. Dengan adanya program pemberdayaan yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana, merasa lebih cepat pulih dan mandiri.”¹⁵¹

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mungkin mereka merasa mendapatkan bantuan selain bantuan materi. mereka juga mungkin mendapatkan dukungan dan dukungan psikologis. Agar mereka lebih cepat pulih dan lebih mandiri dengan program pemberdayaan yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan bantuan yang di berikan baznas kepada mustahiq merasakan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan bantuan materi, tetapi juga mendapatkan dukungan psikologis dan dukungan. Dengan program pemberdayaan yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana, dia mungkin merasa lebih cepat pulih dan lebih mandiri.

c. Pengerakan

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dalam konteks pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan bencana, pendekatan ini sangat relevan karena melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga zakat, masyarakat, dan sektor swasta. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait Penguatan Forum Koordinasi sebagai berikut.

“Forum koordinasi harus bertemu secara rutin untuk membahas isu-isu terkini dan mengevaluasi program yang berjalan. Semua pihak yang terlibat harus aktif memberikan masukan dan kontribusi dalam forum koordinasi. Informasi terkait pengelolaan zakat dan penyaluran bantuan harus disampaikan secara terbuka dan transparan.”¹⁵²

¹⁵¹ Yusril, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

¹⁵² Wahyuddin, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Forum koordinasi harus bertemu secara teratur untuk membahas masalah terkini dan menilai program yang sedang dilaksanakan. Forum koordinasi memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan penyaluran bantuan harus dikomunikasikan secara terbuka dan jujur. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai berikut.

“Melaksanakan pelatihan bagi para pengurus BAZNAS, pemerintah daerah, dan relawan terkait dengan pengelolaan zakat, penanggulangan bencana, dan collaborative governance. Mengadakan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan collaborative governance dalam pengelolaan zakat.”¹⁵³

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa melakukan pelatihan untuk pengurus BAZNAS, pemerintah daerah, dan relawan terkait dengan pengelolaan zakat, penanggulangan bencana, dan pemerintahan kolaboratif. Melakukan studi banding dengan daerah lain yang telah menerapkan pemerintahan kolaboratif dalam pengelolaan zakat. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai berikut.

“Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data mustahik, penyaluran bantuan, dan monitoring program. Menggunakan platform digital untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi antar pihak.”¹⁵⁴

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Membangun sistem informasi yang terintegrasi yang memungkinkan pengelolaan data mustahik, penyediaan bantuan, dan pemantauan program dengan menggunakan platform digital yang memudahkan komunikasi dan kerja sama antar pihak. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebagai berikut.

¹⁵³ Bahar, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

¹⁵⁴ Yuyun, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

“Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan peran mereka dalam penanggulangan bencana. Mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mereka. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program, misalnya dalam kegiatan pendataan mustahik atau penyaluran bantuan.”¹⁵⁵

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan fungsinya dalam menangani bencana. Untuk mendengarkan aspirasi dan tanggapan masyarakat, lakukan forum diskusi dengan mereka. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program, misalnya dengan memberikan bantuan atau mendapatkan pendataan mustahik. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait Penguatan Kelembagaan BAZNAS sebagai berikut.

“Memperkuat kapasitas kelembagaan BAZNAS dalam hal manajemen, akuntabilitas, dan transparansi. Membangun kerjasama dengan lembaga lain, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.”¹⁵⁶

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BAZNAS dalam hal manajemen, tanggung jawab, dan transparansi. Bekerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta.

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Peningkatan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan strategi yang tepat, BAZNAS Ajatappareng dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan.

¹⁵⁵ Lisa, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

¹⁵⁶ Maya, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

Mustahik, sebagai penerima manfaat zakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif. Keterlibatan aktif mereka dapat memperkuat sistem dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran serta berkelanjutan. Adapun wawancara Bersama mustahiq penerima bantuan terkait Forum Diskusi dan Musyawarah sebagai berikut.

“Ada juga biasa Membentuk kelompok-kelompok kecil mustahik untuk berdiskusi mengenai kebutuhan kami, kendala yang dihadapi, dan usulan program yang relevan. Mengadakan musyawarah bersama antara BAZNAS, pemerintah, dan perwakilan mustahik untuk membahas perencanaan dan evaluasi program. Ada survie yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan kebutuhan kami sebagai mustahik.”¹⁵⁷

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kelompok kecil mustahik untuk berbicara tentang kebutuhan mereka, hambatan, dan proposal program. Untuk membahas perencanaan dan evaluasi program, BAZNAS, pemerintah, dan perwakilan mustahik mengadakan musyawarah bersama. Survei berkala dilakukan untuk mengetahui perubahan kebutuhan mustahik dan untuk menyesuaikan program saat ini. Adapun wawancara Bersama mustahiq penerima bantuan terkait Pelatihan dan Pemberdayaan sebagai berikut.

“Memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Membantu mustahik membentuk kelompok usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Memberikan pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan usaha yang telah dibangun.”¹⁵⁸

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memberi pelatihan keterampilan yang terkait dengan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Membantu mustahik membentuk kelompok usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan memberikan pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk memastikan bisnis tetap beroperasi. Adapun

¹⁵⁷ Tonro, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

¹⁵⁸ Burhanuddin, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 18 November 2024

wawancara Bersama mustahiq penerima bantuan terkait Keterlibatan dalam Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut.

“Membentuk tim monitoring yang melibatkan perwakilan mustahik untuk memantau pelaksanaan program dan memberikan masukan. Melakukan evaluasi bersama secara berkala untuk mengukur keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.”¹⁵⁹

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membentuk kelompok pemantauan yang terdiri dari perwakilan mustahik untuk mengawasi pelaksanaan program dan memberikan saran. Evaluasi bersama berkala dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program dan menemukan area yang perlu diperbaiki.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Melibatkan mustahik secara aktif dalam pengelolaan zakat produktif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan collaborative governance dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberikan manfaat yang maksimal. Dengan memberikan ruang bagi mustahik untuk berpartisipasi, BAZNAS Ajatappareng dapat membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan.

d. Pengawasan

Pengawasan Peningkatan Collaborative Governance merujuk pada upaya untuk memantau dan mengelola proses kolaboratif antara berbagai pihak atau pemangku kepentingan (stakeholders) dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dengan cara yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan Bersama.

Collaborative Governance sendiri mengacu pada model pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan

¹⁵⁹ Rahmi, 'Mustahiq', wawancara, 15 November 2024

pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program-program publik. Dalam konteks ini, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa proses kolaborasi tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, dan berfokus pada peningkatan kualitas keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak pihak.

Pengawasan ini juga dapat melibatkan evaluasi terhadap kinerja, komunikasi antar pihak, pengelolaan sumber daya, serta pemecahan masalah secara bersama-sama. Dengan demikian, pengawasan peningkatan Collaborative Governance penting untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas dalam kolaborasi tersebut. Adapun wawancara Bersama narasumber terkait pengawasan terhadap peningkatan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif sangat penting dalam Mekanisme Pengawasan sebagai berikut.

“BAZNAS melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.”¹⁶⁰

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Secara teratur, BAZNAS melakukan audit internal untuk menjamin bahwa pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun wawancara narasumber terkait Audit Eksternal sebagai berikut.

“BAZNAS diaudit oleh auditor independen untuk memberikan penilaian objektif terhadap pengelolaan zakat.”¹⁶¹

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Auditor independen mengaudit BAZNAS untuk memberikan penilaian bebas tentang pengelolaan zakat. Adapun wawancara narasumber terkait Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut.

“Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program.”¹⁶²

¹⁶⁰ Mardi, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 16 November 2024

¹⁶¹ Kahar, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 16 November 2024

¹⁶² Tuming, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 16 November 2024

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program. Adapun wawancara narasumber terkait Laporan Berkala sebagai berikut.

“Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan program dan menyampaikannya kepada publik.”¹⁶³

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Menyusun dan menyebarkan laporan berkala tentang pelaksanaan program. Adapun wawancara narasumber terkait Kelompok Kerja Pengawas sebagai berikut

“Membentuk kelompok kerja pengawas yang terdiri dari perwakilan mustahik, pemerintah, dan masyarakat.”¹⁶⁴

Ketipun wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membentuk kelompok pengawas yang terdiri dari anggota masyarakat, pemerintah, dan mustahik.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap peningkatan *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan mekanisme pengawasan yang tepat, diharapkan pengelolaan zakat di Ajatappareng dapat menjadi semakin baik dan transparan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Ajatappareng

Penelitian ini telah memaparkan data wawancara mengenai bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Ajatappareng terhadap penanggulangan BAZNAS. Dalam penelitian ini

¹⁶³ Masling, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 16 November 2024

¹⁶⁴ Takina, ‘*Mustahiq*’, wawancara, 16 November 2024

collaborative governance dijadikan acuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Ajatappareng. Peneliti terlebih dahulu temuan tentang pengelolaan dalam pengelolaan zakat.

Collaborative governance adalah pendekatan pengelolaan suatu isu atau masalah yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, BAZNAS menggunakan pendekatan ini untuk mengelola zakat produktif dan menanggulangi bencana.

Pada dasarnya model kerangka kerja *collaborative governance* merupakan metode pengambilan keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Ansell dan Gash bahwa *collaborative governance* yaitu teknik perumusan kebijakan publik, dimana prosesnya dilakukan secara konsensus. Selanjutnya Ansell dan Gash juga menerangkan aktor yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan para intelektual kampus.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah sistem atau tata kelola yang melibatkan pemangku kepentingan di pemerintahan untuk pengambilan keputusan bersama dalam mencapai kesepakatan bersama.

Model prinsip *Collaborative governance* oleh Ansell dan Gash terdiri dari 4 model, yakni yang pertama kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses *Collaborative*.

Kerangka kerja Ansell dan Gash bersifat sistemik, dalam artian bahwa ia memperhatikan konteks awal dari pengaturan *Collaborative*, ia sangat terfokus pada proses aktual dalam pengaturan tersebut dan dinamika yang dihasilkannya, dan ia memberikan perhatian terpisah pada kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan serta pada akhirnya pada keluaran dari proses tersebut. Dengan mencantumkan kondisi awal, kerangka kerja ini menegaskan kembali bahwa

kolaborasi tidak terjadi dalam kekosongan: ia menyangkut para aktor yang sering kali memiliki asimetri dalam hal sumber daya (Termasuk pengetahuan) dan kekuasaan (Sehingga menghubungkan ke landasan utama penelitian *Collaborative* dan jaringan, yaitu teori ketergantungan sumber daya.¹⁶⁵

Temuan yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa terkait dengan bentuk *collaborative governance* oleh BAZNAS dengan program kemitraan dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS dengan pemerintah yaitu bekerja sama dengan beberapa program. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya dengan pemerintah berupa penyusunan program-program penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan pemerintah berupa pemanfaatan infrastruktur untuk menyalurkan bantuan pada saat bencana terjadi, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya berupa sinkronisasi program-program pemerintah dengan BAZNAS, salah satunya terkait dengan kebencanaan. Sedangkan, di BAZNAS Parepare dan BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu hampir sama yaitu terkait dengan program RLHB yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Sedangkan bentuk kolaborasi BAZNAS Barru dengan pemerintah itu bekerja sama dengan kodim membangun rumah yaitu terkait program bedah rumah.

Collaborative governance dalam pengelolaan zakat terhadap pada BAZNAS di Ajatappareng menunjukkan kerja sama yang sinergi dalam menanggulangi bencana.

Temuan yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa terkait dengan bentuk *collaborative governance* oleh BAZNAS dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang

¹⁶⁵ Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). The impact of contract characteristics on the performance of public-private partnerships (PPPs). *Public Money & Management*, 36(6), 455-462.

dilakukan BAZNAS dengan lembaga swadaya yaitu bekerja sama dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan jaringan LSM dengan jaringan luas di masyarakat sehingga dapat membantu BAZNAS menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dan kelompok usaha kecil, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan lembaga swadaya berupa pengelolaan program tertentu, seperti LSM dengan spesialisasi tertentu dapat mengelola program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya berupa pengembangan kapasitas yaitu BAZNAS dan LSM dapat bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan, di BAZNAS Parepare dan BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu hampir sama yaitu terkait dengan pemberdayaan UMKM dan bantuan modal usaha. Yang membedakannya yaitu peningkatan *skill* berupa pelatihan pelaku UMKM.

Collaborative governance yang terjalin antara BAZNAS dengan dunia usaha adalah suatu bentuk kolaborasi untuk menjalankan suatu program.

Temuan yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa terkait dengan bentuk *collaborative governance* oleh BAZNAS dan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS dengan dunia usaha yaitu bekerja sama dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, bentuk kolaborasinya yaitu kerjasama dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang, di BAZNAS Pinrang itu bentuk kolaborasinya dengan dunia usaha berupa mendirikan restoran untuk program Jum'at berkah, di BAZNAS Sidrap itu bentuk kolaborasinya melalui media, yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan mendukung program-programnya, di BAZNAS

Parepare bekerja sama dengan toko bahan bangunan untuk program RLHB dan bekerja sama dengan restoran untuk program Jumat berkah, di BAZNAS Barru bentuk kerjasamanya itu dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi memberikan bantuan barang.

Adapun kesamaan bentuk *collaborative governance* yaitu pada BAZNAS Enrekang dan BAZNAS Barru, sama-sama bekerja sama dengan Bank. Hal ini juga memungkinkan pemberian dana CSR kepada BAZNAS Enrekang dan BAZNAS Barru karena banyaknya dana zis dan dskl yang terkumpul. Sedangkan untuk BAZNAS Pinrang dan BAZNAS Parepare memiliki kesamaan bentuk *collaborative governance* dengan dunia usaha yaitu bermitra dengan restoran untuk program Jumat berkah.

Temuan yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa dalam bentuk *collaborative governance* yang dilakukan BAZNAS di Ajatappareng dengan berbagai bentuk. Di BAZNAS Enrekang, kolaborasi BAZNAS Enrekang dengan BAZNAS Barru adalah untuk melatih relawan dalam program kebencanaan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan. Relawan dapat menghubungi BAZNAS Barru untuk menjadi pelatih atau tutor dalam pelatihan tersebut. Di BAZNAS Pinrang, bentuk kolaborasinya dengan BAZNAS Ajatappareng berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Parepare, BAZNAS tetangga bekerja sama dengan BAZNAS Kota Parepare untuk membantu korban bencana, di BAZNAS Sidrap bentuk kolaborasinya yaitu pemberian bantuan terhadap penanggulangan bencana di BAZNAS tetangga, di BAZNAS Parepare kolaborasi dengan BAZNAS Barru dengan melakukan studi tiru ke BAZNAS di Ajatappareng yang pengumpulan zakatnya sudah optimal. Sedangkan di Barru, bentuk kerja samanya dengan BAZNAS Ajatappareng dengan memberikan pelatihan dan menerima

orang-orang yang datang ke Kantor BAZNAS Kabupaten Barru untuk melakukan studi banding.

Strategi *Collaborative* dalam perspektif Islam, dapat dikaitkan prinsip-prinsip kerjasama yang terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep ini mendukung keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam pengelolaan zakat.

الْعَقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مُتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁶⁶
(Q.S Al-Maidah : 2)

Ayat ini menjelaskan pentingnya kolaborasi mendatangkan hal-hal yang bermanfaat (Kebajikan) dan mendukung ketakwaan. Sama halnya dengan *Collaborative Governance*, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan zakat seperti pemerintah, masyarakat, mitra, lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama secara aktif agar bersinergi mencapai tujuan bersama untuk menciptakan kesejahteraan.

2. Peningkatan *collaborative governance* terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam memberdayakan ekonomi umat, terutama di daerah yang terdampak bencana. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana melalui pengelolaan zakat produktif. Di wilayah seperti Ajatappareng, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat, menjadi kunci sukses dalam pengelolaan zakat produktif yang

¹⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahNya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h.189

efektif. Konsep collaborative governance atau tata kelola kolaboratif adalah pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam penanggulangan bencana.

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Zakat Produktif Collaborative governance merujuk pada cara melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

a. **Perencanaan**

Perencanaan adalah tahap awal yang sangat penting dalam setiap program atau proyek, termasuk dalam pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan bencana. Perencanaan yang matang akan memberikan arah dan landasan yang kuat bagi implementasi yang sukses. Dalam konteks pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Ajatappareng untuk penanggulangan bencana, perencanaan yang efektif akan mencakup analisis situasi, penentuan tujuan, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta pengembangan strategi dan tindakan yang terkoordinasi antara berbagai pihak.

Temuan yang diperoleh semua pihak yang terlibat, termasuk semua baznas di Ajatappareng bekerjasama dan pemerintah daerah, lembaga filantropi lainnya, komunitas, bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. Analisis peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam zakat produktif dan penanggulangan bencana. Sebelum memberikan bantuan penanggulangan, karyawan Baznas yang ada di Ajatappareng untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Analisis perbedaan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, membuat rencana untuk mencapai tujuan, seperti membangun pusat data bersama, membuat program pemberdayaan masyarakat, dan bekerja sama dengan Baznas yang ada di Ajatappareng dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Analisis kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, membuat rencana untuk mencapai tujuan, seperti membangun pusat data bersama, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan melakukan pelatihan untuk relawan, pengurus, dan masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif, penanggulangan bencana, dan kepemimpinan kolaboratif.

Mustahiq adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. Secara harfiah, kata "mustahiq" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang berhak" atau "yang pantas." Dalam konteks zakat, mustahiq merujuk pada mereka yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengelolaan zakat, termasuk zakat produktif, sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mustahiq yang sesuai. Ada beberapa kategori atau golongan yang dapat dikategorikan sebagai mustahiq zakat sesuai dengan hukum Islam, yang disebutkan dalam Surah At-Tawbah (9:60)

Temuan yang diperoleh bahwa persepsi mustahik sangat penting dalam menilai keberhasilan program kolaboratif governance dalam pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan bencana. Dengan memahami kebutuhan dan harapan mereka, program ini dapat dirancang dan dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Mustahiq yang terkena dampak bencana membutuhkan perhatian dan bantuan dari semua pihak. Penyaluran zakat dan berbagai upaya penanggulangan bencana lainnya dapat membantu meringankan beban mereka dan mempercepat proses pemulihan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tahap yang sangat penting dalam manajemen sebuah program atau proyek, termasuk dalam pengelolaan zakat produktif. Dalam

konteks pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Ajatappareng untuk penanggulangan bencana, pengorganisasian bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia, finansial, dan material yang tersedia dapat dikelola dengan baik dan digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan program.

Pengorganisasian yang baik akan mencakup pembagian tugas, struktur organisasi yang jelas, serta koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Di bawah ini adalah langkah-langkah dan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengorganisasian pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan bencana.

Temuan yang diperoleh Pengorganisasian yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif di Ajatappareng. Dengan struktur organisasi yang jelas, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan bencana. Dengan pengelolaan mustahik yang baik, zakat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan BAZNAS kepada mustahiq merasakan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan bantuan materi, tetapi juga mendapatkan dukungan psikologis dan dukungan. Dengan program pemberdayaan yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana, dia mungkin merasa lebih cepat pulih dan lebih mandiri.

Pengorganisasian yang baik dalam pengelolaan zakat produktif adalah kunci untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi mustahiq, terutama dalam

penanggulangan bencana. Dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, koordinasi yang kuat antar pihak terkait, serta pengelolaan sumber daya yang baik, program zakat produktif dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

c. Pengerakan

Pengerakan dalam konteks pengelolaan zakat produktif, khususnya untuk penanggulangan bencana di BAZNAS Ajatappareng, mengacu pada upaya untuk menggerakkan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, lembaga, hingga pemerintah dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program zakat produktif. Pengerakan juga melibatkan kampanye, sosialisasi, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat produktif sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan bencana.

Temuan yang diperoleh Peningkatan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan strategi yang tepat, BAZNAS Ajatappareng dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan. Dengan Melibatkan mustahik secara aktif dalam pengelolaan zakat produktif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan collaborative governance dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberikan manfaat yang maksimal. Dengan memberikan ruang bagi mustahik untuk berpartisipasi, BAZNAS Ajatappareng dapat membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan.

d. Pengawasan

Pengerakan dalam konteks pengelolaan zakat produktif, khususnya untuk penanggulangan bencana di BAZNAS Ajatappareng, mengacu pada upaya untuk menggerakkan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, lembaga, hingga pemerintah dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program zakat produktif. Pengerakan juga melibatkan kampanye, sosialisasi, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat produktif sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan bencana.

Temuan yang diperoleh pengawasan terhadap peningkatan collaborative governance dalam pengelolaan zakat produktif merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan mekanisme pengawasan yang tepat, diharapkan pengelolaan zakat di Ajatappareng dapat menjadi semakin baik dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan data lapangan yang dilaksanakan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan dari adanya masalah yang penulis bahas yaitu tentang *collaborative governance*, bagaimana bentuk *collaborative governance* dalam optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS di Ajatappareng sebagai berikut:

1. Bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Ajatappareng terhadap penanggulangan Baznas Tanggap Bencana. BAZNAS Ajatappareng melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menjalankan program yang dimana ini merupakan bentuk *collaborative governance*.
2. Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Ajatappareng terhadap penanggulangan Baznas Tanggap Bencana dengan menggunakan teori Ansell dan Gash, yaitu terdiri dari 4 indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi.
3. Peningkatan *collaborative governance* terhadap pengelolaan zakat produktif dalam penanggulangan Baznas tanggap Bencana di Ajatappareng karena zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi program penanggulangan bencana. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dapat meningkatkan pengelolaan zakat produktif dan memperkuat kapasitas BAZNAS Ajatappareng dalam merespon bencana, menggunakan teori George R. Sterry yaitu teori pengelolaan ada 4 indikator yang dikena dengan POAC.

B. Implikasi

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Zakat sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang mustahik. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik BAZNAS Ajatappareng sebagai salah satu lembaga amil zakat Nasional masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Status mustahik baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.

C. Saran

Sekiranya BAZNAS Sidrap, Pinrang, utamanya BAZNAS Parepare melakukan studi tiru ke BAZNAS Barru dan BAZNAS Enrekang yang sudah bagus dari segi pengumpulan dana ZIS dan DSKL utamanya dana zakat produktif dan kerjasama kepada pemerintah. Dalam penyaluran zakat produktif lebih banyak agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan, supaya mustahik lebih bertanggungjawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan. Kemudian agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka sebaiknya mustahik perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya serta pihak BAZNAS Ajatappareng tetap melakukan pendampingan dan pengawasan.

Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi acuan untuk melengkapi meningkatkan

penelitian dan pengetahuan tentang peran BAZNAS Ajatappareng dalam penyaluran zakat produktif kepada mustahik di Ajatappareng berbasis tinjauan ekonomi syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang sama. Topik, tetapi dengan variabel diskusi dan penelitian yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

Kementerian Agama Kota Parepare

Agrawal, A., & Lemos, M. C. 2007. "A Greener Revolution in the Making? : Environmental *Governance* in the 21st Century." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 36-45.

Alpin, Fajar Tri Sakti, dan Mohamad Ichšana Nur. 2022. "Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam Perspektif *Collaborative Governance*." *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 1.

Alpin, Fajar Tri Sakti, dan Mohamad Ichšana Nur. 2022. "Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam Perspektif *Collaborative Governance*." *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 83.

Amir, Muhammad. 2015. "Persekutuan Lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan Abad Ke-16." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, vol. 1, no. 2 200.

Ansell, Chris. 2012. *Collaborative Governance*. New York: Oxford University Press.

Burgess, C., & Curry, M. P. 2014. "Transforming the Health Care Environment *Collaborative*." *AORN Journal* 529-539.

Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Mohamad Imron. 2017. "*Collaborative governance* dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 34.

Donahue, John D dan Richard J. Zeckhauser. 2011. " *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*." *Princeton University Press* 38.

Dwiyanto, A. 2011. " Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan." 50.


Emmy Hamidiyah, dkk. 2020. *Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).

Eppel, E. 2013. *Collaborative Governance: framing New Zealand practice*. Wellington: Institute for *Governance* and Policy Studies.

Gash, Chris Ansell and Alison. 2008. "*Collaborative governance* in Theory and Practice." *Jurnal of Public Administration Research and Theory* 543.

- Halim, R. 2019. *Model Collaborative governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai*. Disertasi, Makassar: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Hartman, C., et al. and Cordery J. 2002 & 2004. "Enviromental collaboration : Potential and limits, and Another cas of the Emperor's new clothes?" *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 21-40.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana* . Parepare: IAIN Parepare.
- Kurniadi. 2020. *Collaborative governance dalam Penyediaan Infrastruktur*. Yogyakarta: Deepublish.
- Masudi, Cornelis Lay dan Wawan. 2005. " Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18.
- Masudi, Cornelis Lay dan Wawan. 2005. "Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8.
- Mukarromah, Makhrus dan Siti. 2020. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas*. Jurnal, Banyumas: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Potucek, Martin. 2017. *Public Policy a Comprehensive Introduction*. Chicago: Karolinum Press.
- Prayitno, Budi. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*. Tesis , Semarang: Universitas Diponegoro.
- Robertson, Perter J. dan Taehyon Choi. 2010. "Ecological Governance: Organizing Principles for an Emerging Era." *American Sociaty for Public Administration* 45.
- Rozikin, Mochamad. 2019. "Model Collaborative governance dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism." *Jurnal Pariwisata* 2357.
- Sadat, Anwar. 2019. "Framework for Collaborative governance of Sustainable Economic Development." *Jurnal of Social Science, Education, and Humanities* 988.

- Shergold, Peter. 2008. 2008). *Governing Trough Collaboration: Collaborative governance a New Era Of Public Policy in Australia*. In O'Flynn, Janine and Wanna (Eds) . Canberra: ANU E Press.
- Sorensen, J. B., & Stuart, T. E. 2000. "Aging, Obsolescence, and Organizational Innovation." *Administrative Science Quarterly* 81.
- Suginam. 2021. *Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara*. Disertasi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumariah, Kasmadi dan Nia Siti. 2014. *Panduan modern penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumariah, Kasmadi dan Siti. 2014. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1357/In.39/PPS.05/PP.00.9/11/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

26 November 2024

Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Prov. SUL-SEL
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : AYU ALIFKAH
NIM : 2220203860102002
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : **Analisis Collaborative Governance terhadap Optimalisasi
Pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Ajatappareng.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **November s/d Januari Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A P
NIP. 198403 201503 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **30227/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : 1 lembar Terlampir
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1357/I.39/PPS.05/PP.00.9/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AYU ALIFKAH**
Nomor Pokok : **2220203860102002**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" ANALISIS TINJAUAN KOLABORATIF GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI AJATAPPARENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 November s/d 26 Desember 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Direktur PPs Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. *Pertinggal.*



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 6 Rajab 1446 H
7 Januari 2025 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 001/B/BAZNAS-PAREPARE/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AYU ALIFKAH
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 30 Desember 2000
N i m : 2220203860102002
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Alamat : Jl. Lintas Brimob dekat RS type B
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Tesis.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun tesis dengan judul; **“ANALISIS TINJAUAN KOLABORATIF GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI AJATAPPARENG”** mulai tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua



SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244 , e-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE PASCASARJANA Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN THESIS</p>

NAMA MAHASISWA : AYU ALIFKAH
 NIM : 2220203860102002
 FAKULTAS : PASCASARJANA
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI AJATAPPARENG

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat saat ini di BAZNAS?
2. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan zakat?
3. Apa tantangan utama dalam pengelolaan zakat yang dihadapi oleh BAZNAS?
4. Bagaimana masalah tersebut mempengaruhi efektivitas pengelolaan?
5. Apa strategi *Collaborative* yang telah diterapkan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS?
6. Bagaimana strategi ini dirancang dan diimplementasikan?
7. Bagaimana kolaborasi dengan berbagai pihak (misalnya, pemerintah, LSM, masyarakat) dilakukan dalam pengelolaan zakat?
8. Prinsip *Governance* apa yang diterapkan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS?
9. Bagaimana prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan zakat?

10. Bagaimana mekanisme evaluasi dan monitoring untuk strategi *Collaborative governance* yang diterapkan?
11. Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan strategi tersebut?
12. Apa dampak dari strategi *Collaborative* dalam pengelolaan zakat terhadap efektivitas dan efisiensi BAZNAS?
13. Apakah ada hasil konkret atau perubahan yang signifikan sejak penerapan strategi ini?
14. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan strategi *Collaborative Governance*?
15. Solusi atau langkah-langkah apa yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut?
16. Apa rencana BAZNAS untuk memperbaiki atau meningkatkan strategi *Collaborative governance* di masa depan?
17. Adakah perubahan atau perbaikan yang direncanakan dalam strategi *Collaborative Governance*?
18. Apa harapan Anda untuk masa depan pengelolaan zakat di BAZNAS?
19. Apakah ada saran atau masukan untuk penelitian ini atau untuk pengelolaan zakat di BAZNAS?

Pedoman wawancara ini dapat disesuaikan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan spesifik penelitian dan karakteristik partisipan yang diwawancarai.

ZAKAT AS AN IMPORTANT PART OF THE ISLAMIC ECONOMY (Case Study of Zakat Literacy in Parepare City)

Ayu Alifkah¹

Postgraduate Faculty of Sharia Economics, Parepare Islamic Institute
E-mail: ayusahdi21@gmail.com

Hannani²

Postgraduate Faculty of Sharia Economics, Parepare Islamic Institute
E-mail: hannani@iainpare.ac.id

Damirah³

Postgraduate Faculty of Sharia Economics, Parepare Islamic Institute
E-mail: damirah@iainpare.ac.id

Syahriyah Semaun²

Postgraduate Faculty of Sharia Economics, Parepare Islamic Institute
E-mail: syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id

Andi Bahri⁵

Postgraduate Faculty of Sharia Economics, Parepare Islamic Institute
E-mail : andibahris@iainpare.ac.id

Keywords:

Abstract

Zakat As An Important, Part Of The Islamic Economy

Zakat is not only limited to worshipping Allah, but is also a source of benefits for human social life if managed well. Looking at the potential that exists in Ajatpareng, zakat should be optimal, but based on data and facts, this extraordinary zakat potential has not yet reached the collection target, this is caused by many things, namely a lack of understanding and awareness in paying zakat. Therefore, with collaborative governance it is hoped that it can optimize the absorption of zakat so that it can achieve the goal of improving the welfare of the people. This is the background to this research. This research aims to find out the collaboration process in managing zakat at BAZNAS Ajatappareng. The theory used in this research is the collaborative process theory from Ansell and Gash which has four dimensions, namely initial conditions, leadership, institutional design and collaborative process. This research uses a qualitative research method with a phenomenological approach. Data was collected from observations, interviews and several supporting documents. In determining informants through purposive sampling and data analysis with three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the collaboration process carried out by BAZNAS Ajatappareng with various parties has been running, although there are several indicators that have not been optimal and need to be paid attention to, especially regarding understanding of human resources and the expected impacts that will not be reviewed later so that collaboration related to optimizing zakat can continue. . and increasing. The suggestion that the researcher then made was to carry out a copy study at BAZNAS which has optimal zakat collection in Ajatappareng.

1. Introduction

Zakat comes from the following words: an-namaa, which means growth and development, ath-thaharatu, which means purity, al-barakah, which means blessing, katsrah al-khair, which means

the abundance of goodness, and ash-shalahu, which means order. Zakat can purify our souls and property and hope to be a blessing for us and others. Zakat is one of the five pillars of Islam that must be carried out by all Muslim

people. In the Qur'an, the command to give zakat is mentioned 28 times, and is usually combined with the command to pray. Zakat remains very difficult to give.

Zakat itself means giving part of one's wealth to the eight asnaf of zakat, depending on the nisab, and leaving it behind. Zakat is generally considered to be one of Islam's ways of giving away some of one's wealth with social and economic benefits. Zakat can increase consumption of poor people to reduce economic inequality. This will increase overall consumption and purchasing power. Zakat can function as a tool to increase economic growth as well as a solution to poverty alleviation efforts if managed and administered correctly. In surah Al-Baqarah, one of the foundations of zakat is found in the Al-Qur'an and hadith: 195

It means:

“And spend (your possessions) in the way of Allah, and do not throw yourself into destruction, and do good because indeed Allah loves those who do good.”(RI, 2019) **(Q.S Al-Baqarah: 195)**

The verse above shows how important zakat is because Allah SWT loves people who do good. Zakat is an example of good deeds. Zakat is intended to create a just and just society,

reduce economic disparities, and enable less fortunate people to gain abilities. Zakat can be an option for current economic development because it can help solve economic problems, such as equalizing economic disparities. However, zakat collection in Indonesia is not yet ideal, one of which is in the Parepare City area.

BAZNAS in the area is BAZNAS Parepare City. BAZNAS itself is an official non-structural institution established by the government. According to Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 8 of 2011, BAZNAS is tasked with collecting and distributing zakat, infaq and shadaq funds. At the regional level, BAZNAS is responsible for planning, implementing, collecting, distributing and utilizing zakat, as well as reporting its responsibility for zakat management in the area. BAZNAS's mission is to increase the distribution and optimal use of zakat to reduce poverty, improve community welfare, and help the government and society sustainably in efforts to end poverty and underdevelopment.

The city of Parepare itself is a city with intermediate status located in South Sulawesi with a population of 153 people recorded at the Central Statistics

Agency (BPS) of Parepare City as of 2018-2021. (Parepare, 2022) With the number of Civil Servants (PNS) within the scope of the Parepare City Regional Government totaling 3,654 people. If all civil servants in Parepare City pay zakat, the amount of zakat that should be recorded at the Parepare City Amil Zakat Agency will reach IDR 328,860,000,-

Data from the Parepare City National Zakat Amil Agency (BAZNAS), in the last five years 2019, 2020, 2021, 2022, up to 2023 in July, zakat collection was recorded at 700 million. Meanwhile, according to the BAZNAS Strategic Studies Center, the potential for zakat in Parepare City is IDR 77,307,463,373.-. This amount is the potential zakat income which is zakat originating from the income of the people of Parepare city.

Not to mention other zakat that has not been registered at BAZNAS Parepare City, namely zakat for agriculture, livestock, savings and deposits and also zakat for companies. Starting from a situation that did not meet expectations, this motivated the author to analyze further regarding "Zakat as a Pillar of Islamic Economics (Case Study: Zakat Literacy in Parepare City).

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Strategy Theory

John A. Bryne describes strategy as the basis of ongoing and planned goals, competitors, market-organization interactions, resource deployment, and environmental factors.(Kasmir, 2019)

Strategy, according to Tjiptono, is a tool to show the business path to a chosen environment and is a guideline for resource allocation and organization. According to Kotler, strategy is a game plan to achieve business goals using strategic thinking.(Tjiptono, 2017) By considering the definition above, it can be concluded that when formulating a strategy it is necessary to consider the conditions and changes in the company's environment, both internal and external, so that the strategy can be achieved. Strategy is defined as efforts made to achieve long-term goals. The definition of strategy according to experts is very diverse and varied:

- e. "Strategy is an art that involves the ability of intelligence or thought to bring all available resources to achieve goals by obtaining maximum and efficient profits," according to Martin-Andreson.
- f. Therefore, according to Onong Uchjana Efendy, strategy is

planning to achieve goals. However, to achieve this goal, the strategy must be able to demonstrate its operational tactics.(Efendy, 2018)

- g. According to Stephen Robbins, strategy is setting long-term goals for a company to decide what to do and getting the resources necessary to achieve them.(P.Robbins, 2015)

So, based on experts' definitions, strategy is a planned method or tactic to achieve the desired goal by considering opportunities and threats. Stephen P. Robbins and Mary Coulter say that the strategy process is a collection of actions that combine planning, implementation and evaluation. Although implementation and evaluation are as important as planning, both are equally important. If management does not implement or evaluate strategies properly, even the best strategies can fail.(Philipkotler, 2015).

The strategy process uses commas to simplify the situation. This process is centered on an interconnected and unified system, so that planning without evaluation and leadership will fail and not run well. As a result, companies must implement a three-process strategy:

a. Strategic planning

Strategic planning is the right action to achieve company goals. Strategic planning covers the scope of the future (Vision) and is established as the highest leadership decision (Fundamental and principal decisions) to enable the organization to interact (Mission), identify external opportunities and threats, measure and determine internal strengths and weaknesses, and set long-term goals.

a. Strategy implementation

After selecting and formulating a strategy, the next step is to implement it. Otherwise, the strategy creation and analysis process will just be wishful thinking. Resources must be distributed and organized to implement the strategy through the implementation of an organizational structure and leadership mechanisms that are adapted to the company culture.

b. Strategy evaluation

The final process of the strategy is evaluating its implementation. This is done because evaluation serves as a benchmark for strategies that will be reused by the organization and is very important to ensure that the set goals are achieved.(David, n.d.) There are three categories of strategies, viz:

a. Management strategy

In the management strategy

category, management can develop strategies with a focus on developing macro strategies, such as product development strategies, pricing strategies, acquisition strategies, market development strategies, financial strategies, and so on.

b. Investment strategy

This strategy is investment oriented. For example, a company may use an aggressive growth strategy for market penetration, a survival strategy, a divestment strategy, or the creation of a new division.

c. Business strategy

Because of its focus on management work functions, this business strategy is often referred to as a functional business strategy. For example, marketing strategy, production or operational strategy, marketing strategy, production or operational strategy, distribution strategy, organizational strategy, and financial strategy. (Morissan, 2016)

Company management strategies are used to utilize the company's ability to adapt to environmental changes so that the company can achieve its goals and objectives. This strategy is adapted to changes in the situation and environmental conditions faced, especially changes in farmer strategies, customer desires and satisfaction, as well

as changes in regulations. Berney said that strategic work is a pattern of distributing resources that a company needs to maintain or improve its performance. A good strategy is one that neutralizes threats and seizes current opportunities by harnessing the power of fear and correcting weaknesses. (Tjiptono, 2018)

Strategi dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Tujuan-tujuan ini dapat mencakup diversifikasi, ekspansi geografis, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, hibridasi, kolaborasi, dan pengurangan bisnis. Tindakan strategis mungkin membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan yang signifikan. (Kotler, 2020)

In addition, strategy has an impact on the company's prosperity in the long term, especially in 5 years, and in the future. Apart from needing to consider internal and external factors, strategy must consider consequences that have various functions and dimensions. In product marketing, strategy is very important. Whatever segmentation of the target market or market position is carried out, it will not be successful if the right strategy is not followed.

2.2 Collaborative Governance Theory

Collaborative governance is a process in which various organizations work together to achieve common goals and improve each other's capabilities. This process helps actors understand the problem by involving various relevant stakeholders. Although this does not apply to all types of organizations that exist, this definition usually focuses on cooperation between organizations to achieve goals. (Hartman, 2004)

According to other experts, collaborative government consists of multipartner government that includes the civil community, public sector, and private sector, as well as government and non-government stakeholders. Government cooperation also depends on synergistic stakeholder roles and plans, similar to public-private and private-social cooperation. This is a shift from command to teamwork. (Widiarto, 2018)

Robertson and Choi stated that government cooperation is an egalitarian process where everyone participates and has an important role in decision making. Everyone who participates is given an equal

opportunity to consider their wishes. (P. Robins, 2015)

The process in which various organizations work together to achieve common goals and enhance each other's capabilities is known as collaborative governance. This process helps actors understand the problem by involving various relevant stakeholders. Although this does not include all types of organizations involved, this definition usually focuses on cooperation between organizations to achieve desired goals. (Hartman, 2004)

According to other experts, collaborative government consists of multipartner government that includes the public sector, private sector, and society, as well as government and non-government stakeholders. Government cooperation also depends on synergistic stakeholder roles and plans, similar to public-private and private-social cooperation. A shift towards teamwork rather than command. (Shergold, 2008)

Robertson and Choi stated that government cooperation is an egalitarian process where everyone participates and has an important role in decision making. Everyone who participates in the process is given an

equal opportunity to consider their wishes.(Robertson, 2010)

The relationships between the pillars of governance, which form a series of formal and informal relationships, are where collaborative governance develops, according to Donahue and Zeckhauser.(Eppel, 2013)

In the early stages of the study of politics and government, the terms "government" and "government" referred to formal political institutions recognized by the constitution. However, as ideas about democracy and the study of civil society developed, the scope began to include elements of society. In the early 1990s, this idea evolved into broader governance ideas.(Eppel, 2013)

One of the most fundamental differences between "government" and "governance" is the way political, economic, and administrative authorities manage the nation's affairs. The more dominant role of government is called "governance," which includes the way government authorities divide power and manage society's resources and problems. In other words, government must be fair, transparent, democratic, based on law, involve various parties, and work together.

Government is the way political, economic, and administrative authorities manage the affairs of a nation. The more dominant role of government is called "governance", which includes how the government divides power and manages society's resources and problems. In other words, government must be fair, transparent, democratic, based on law, involve various parties, and work together.(Halim, 2019)

The term "Governance" was first used in France in the 1400s. Despite the fact that it was still considered simple, it was only considered the seat of government. Governments regulate markets, states, societies, and the relationships between them. This idea came from a World Bank report which suggested conducting research on countries in sub-Saharan Africa. In 1989, the term "Governance" was known by several countries.

In government studies, government can be seen as a power relationship related to public affairs. Public affairs has two definitions. First, something is considered a public matter if it affects other people or society as a whole. Second, public affairs cannot be considered private or private affairs, and

people cannot manage them themselves.(Masudi, 2005)

According to Dwiyanto and Noerhaeni, government theory is divided into three dimensions. The first dimension relates to institutions, which describes government as a system involving various stakeholders. Both the private and government sectors are involved in various activities to solve problems and meet public needs. The second dimension focuses on public administration values, such as effectiveness and efficiency. The third dimension focuses on government ratios.(Roziki, 2019)

Public sector governance also addresses the relationship between the state, civil society, and the market sector. However, there are times when other components, namely informal media, are not noticed or considered at all. The two levels of relationship are horizontal and vertical. Informality operates horizontally in relation to specific agendas and issues.(Potucek, 2017)

The new paradigm in government structure is called governance, which consists of three main pillars: government, private sector, and society. This paradigm is different

from the previous government management paradigm, which determined the government as the sole organizer. The governance paradigm emphasizes cooperation and equality between government, the private sector and civil society. To achieve effective management, the government must be able to rely on other parties and requires collective performance from various parties.

According to Bovaird, a government partnership is simply a government system based on reciprocal, over and above commitments. One type of public-private contract (PPP) or public-private partnership is a contract that allows organizations in the public sector and organizations outside the public sector to work together to achieve common goals by leveraging the resources, expertise and innovation of each party.(Dwiyanto, 2011)

According to Bovaird's definition, a partnership is more than just a cooperative contract; it involves cooperation between business and government that addresses issues beyond the scope of formal contracts. Privatization, outsourcing, and work contracts are examples of cooperation that fall into this category. However, this

partnership is not the same as cooperation between business and government. The government collaborates with institutions outside the government in various ways, such as collaboration between internal institutions and business, government institutions and business, and government institutions and civil society. However, there are institutions that handle cross-sector public services, which require collaboration between institutions.

Collaboration between government and business emerged earlier than collaboration between government and society, according to the literature. Most people believe that business has better practices and standards for efficiency and innovation than government. Government and business often work together to achieve a "positive image" and improve the efficiency and responsiveness of public service delivery. These partnerships are used as policy tools and political symbols to demonstrate the government's interest in improving the efficiency of public services. Instead, businesses work with governments to gain access to resources that can help them address local problems.(Dwiyanto, 2011)

3. RESEARCH METHODS

In this research, the method used is qualitative descriptive research. Qualitative research is research that is in the process of producing findings without using statistical procedures or forms of calculation (Basrowi & Surwardi, 2008). The type of research carried out is field research. Field research is a type of research that directly observes events in the field (Arikunto, 2013).

The data used in this research are primary data in the form of direct interviews with recipients of direct cash assistance for extreme poverty in Tambolongan village and secondary data in the form of books, journals and literature related to the research topic. The data collection technique in this research was carried out in several stages. The first stage is to make direct observations of the resource person. Next, conduct in-depth interviews with sources who receive direct cash assistance for extreme poverty. Apart from that, the data obtained is also supported by data in the form of journals, books and literature relevant to the research topic.

4. Results and Discussion

Zakat is one of the main pillars of the Islamic religion that must be carried

out by every Muslim person. Zakat can help people for the common good. Zakat is considered a way to purify one's wealth by giving a portion of their wealth to those who are entitled to it. All types of assets, including cash, gold, savings, investments, professions, agriculture, plantations, mining and others, must be counted as 2.5% of wealth. However, to calculate zakat, wealth must be owned for one year, or 85 grams of gold. Where this is the provision of zakat, namely haul (year) and nisab (amount of wealth owned). People who are entitled to receive zakat are called mustahiq, while people who must receive it are called "asnaf". discussed in Q.S At-Taubah: 60

It means:

“Alms is only for poor people, people in need, zakat administrators, converts to Islam, for (freeing) slaves, people who are in debt, for the path of Allah and people who are on a journey, as a provision that determined by Allah SWT. Allah is knowing and wise.” (RI, 2019)

Zakat is usually given directly to mustahiq, but some people collect it through official zakat collection institutions. The Parepare City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) is one of them. However, people still often pay zakat through mosque piggy banks. This is common because it has become a community habit.

Even though it is not prohibited, it would be better if potential zakat was recorded and distributed evenly through official institutions rather than through mosques. In the Islamic economic system, zakat is an obligation that must be fulfilled, and its implementation is carried out through official state institutions regulated by law. The Parepare City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) is responsible for the collection, management and distribution of zakat. The provisions set by Allah SWT in every aspect of human life have two main goals: helping the Nafs and Jama'i respectively.

The same applies to the zakat system in Islamic economics, which functions as worship for those who pay zakat (Muzakki), providing benefits to society and encouraging them to work economically, thereby generating profits for everyone.

In addition, some Muslim scholars argue that investment in zakat funds as a whole is the most important thing according to the economy and production, especially to help the poor and people in need, and has an impact on certain sectors, such as employment and income. Thus, providing financial assistance to individuals who are entitled to receive zakat can reduce poverty in a

sustainable manner. Thus, there will be more jobs and income as well as people's livelihood standards. "As a result, zakat collection will increase if more people are aware and pay their zakat at BAZNAS Parepare City."

Islamic principles such as Zakat, Infaq, and Sadaqah are economic variables that can be used as controls to prevent excessive consumption, which can cause economic problems such as inflation and inequality, and encourage investment that produces products and job opportunities. Apart from that, zakat, infaq, and shadaq can also be used as policy variables to increase fair income distribution. In addition, it appears that an interest-free economic system has the potential to achieve economic stability in the long term.(Anwar, 2020)

Yusuf al-Qardhawi said that society's economic activities had developed rapidly compared to the time of Rasulullah SAW and his companions. Since there were no jobs available at that time, economic activity was still very limited. In contrast, the economy develops because there are lots of jobs. Nowadays, it is not only livestock or farming that makes money, but many jobs that require little effort but make a lot of money. To avoid undesirable things, this must be properly regulated through an Islamic economic

structure.(Lmadani, 2019)

According to Law Number 23 of 2011, the Parepare City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) operates well. carry out duties and responsibilities to BAZNAS South Sulawesi Province and the Parepare city government. Reports on the collection, management and utilization of zakat at BAZNAS Parepare City are sent to the regional government of Parepare City, BAZNAS South Sulawesi Province and Central BAZNAS every six months. This report shows and shows that this is true. Apart from that, BAZNAS supports community empowerment. Carrying out efforts in various programs that have been and are being implemented in various fields to educate and provide concrete evidence to the community regarding the management and distribution of zakat in development and improving their quality of life. You can see it on the Parepare City BAZNAS Instagram account. The Qur'an, Hadith and law regulate the management of zakat as a pillar of the Islamic economy by distributing our wealth (zakat) to people who are entitled to receive it.

This shows that everyone has a responsibility to create a just and equitable economic system. In practical terms, zakat which is regulated and

distributed in a consumptive and productive manner is a way of giving wealth to those who are poor. Specifically for zakat funds, zakat assets are distributed using a productive and consumptive model. BAZNAS hopes that zakat distributed productively will be a motivation and inspiration for those who were previously mustahiq (people who receive zakat) to change into muzakki (people who give zakat). BAZNAS continues to work to make zakat collection at BAZNAS better than possible. The more collections there are, the more programs can be implemented to empower a weakening economy.

5. Conclusion

Based on the analysis of this article, zakat as a pillar of Islamic economics is that zakat has a significant role in creating a just and sustainable economic system. Zakat is an obligation for Muslims that helps reduce economic disparities, promotes equitable distribution of wealth, and provides assistance to those in need.

Through proper collection, management and distribution of zakat, zakat can improve the social and economic conditions of society, increase collective welfare, and promote equality in access to resources. The Parepare City

National Zakat Amil Agency (BAZNAS) shows that the implementation of zakat can be distributed well if the collection reaches optimal levels. For the mustahiq, they feel grateful to be cared for and helped and enthusiastic about no longer being down with their situation. Meanwhile, muzakki feel at peace and happy because of the wealth they give to those in need who are entitled to receive zakat.

No.	Kota/Kabupaten	Penduduk Muslim (%)	Zakat Pertanian	Zakat Peternakan	Zakat Tabungan dan Deposito	Zakat Badan (Perusahaan)	Total Zakat Penghasilan	Jumlah Potensi Zakat (Rp)
1	Kepulauan Selayar	99,08%	7,936,250,374	14,068,717,155	26,910,645,968	15,384,551	78,881,690,416	127,812,688,464
2	Bulukumba	99,87%	66,310,908,796	49,661,557,857	19,994,029,574	12,944,925	183,029,573,110	319,009,014,262
3	Bantaeng	99,63%	25,401,183,358	27,635,459,988	27,569,830,285	Rp -	119,297,458,063	199,903,931,694
4	Jeneponto	99,97%	32,277,047,679	81,275,209,280	16,357,692,610	Rp -	131,728,291,425	261,638,240,994
5	Takalar	99,96%	28,094,555,546	17,791,134,132	19,709,803,512	24,749,375	116,699,181,924	182,319,424,489
6	Gowa	99,47%	76,042,502,557	43,435,447,458	15,876,790,871	94,716,712	255,007,949,778	390,457,407,376
7	Sinjai	99,91%	34,346,693,620	74,013,032,815	26,810,747,460	15,678,400	143,508,205,491	278,694,357,786
8	Maros	98,79%	52,897,334,091	62,486,144,870	30,031,485,977	79,339,400	201,340,792,559	346,835,096,897
9	Pangkajene dan Kepulauan	99,35%	36,575,813,842	18,404,823,507	43,835,246,313	35,630,279	288,661,240,266	387,512,754,207
10	Barru	99,76%	36,940,470,201	23,990,316,406	24,635,816,412	26,308,250	75,888,056,871	161,480,968,139
11	Bone	99,34%	222,641,640,529	155,906,645,927	27,714,857,941	107,153,332	405,595,322,357	811,965,620,086
12	Soppeng	99,65%	83,901,106,738	16,790,351,362	29,029,749,378	9,774,975	125,063,348,004	254,794,330,456
13	Wajo	99,18%	175,879,187,824	45,452,498,869	28,592,944,676	40,899,575	250,534,244,887	500,499,775,831
14	Sidenreng Rappang	86,30%	117,653,301,524	15,276,315,590	23,168,553,918	8,282,850	124,383,397,243	280,489,851,125
15	Pinrang	97,39%	164,179,614,234	25,234,824,814	29,973,987,191	Rp -	206,083,571,954	425,471,998,193
16	Enrekang	99,51%	42,318,982,685	15,702,105,278	20,963,477,073	36,666,025	94,225,496,680	173,246,727,741
17	Luwu	85,35%	101,222,535,805	7,144,571,923	21,816,720,448	23,856,325	143,800,031,049	274,007,715,550
18	Tana Toraja	8,43%	3,164,306,275	939,031,427	1,578,380,489	47,248,217	8,389,517,539	14,118,483,947
19	Luwu Utara	82,59%	77,334,806,736	17,672,870,814	20,169,958,938	27,910,800	113,541,932,959	228,747,480,247
20	Luwu Timur	84,91%	75,445,372,803	6,067,934,766	34,807,771,189	44,062,292	224,945,201,368	341,310,342,417
21	Toraja Utara	14,34%	5,279,836,606	1,064,390,951	3,487,910,027	70,759,125	16,271,259,201	26,174,155,910
22	Kota Makassar	82,36%	2,727,635,207	1,185,845,569	55,265,029,264	2,038,155,400	1,375,176,537,123	1,436,393,202,563
23	Kota Parepare	92,60%	1,047,139,954	2,385,123,688	26,879,044,167	151,867,850	77,307,463,373	107,770,639,032
24	Kota Palopo	82,27%	6,398,997,239	2,786,914,409	20,383,618,810	Rp -	66,908,410,945	96,477,941,403
	Total		1,476,017,224,223	726,371,268,853	595,564,092,491	2,911,388,659	4,826,268,174,585	7,627,132,148,812

Bibliography

- Anwar, W. A. (2020). Zakat Management System at Baznas. R Journal of Islamic Economics, Vol 2.
- Arikunto, S. (2013). Research Procedures: A Practical Approach,. Rineka Cipata,.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). Understanding Qualitative Research. Rineka Indah.
- David, F. R. (n.d.). Strategy Management Cet.10. Salemba Four.
- Dwiyanto. (2011). Public Service Organization Performance Assessment. Adab Publishers.
- Efendy, U. (2018). Onong. Communication Science Theory and Practice. PT. Rosdakarya Teenager.
- Eppel. (2013). Collaborative governance: framing New Zealand practice. Victoria.
- Halim. (2019). Collaborative Governance Model in Management. UNM.
- Hartmann. (2004). Environmental collaboration: potential and limits. Journal of Occupational and Organizational Psychology.
- Cashmere. (2019). Bank marketing. prenada media.
- Kotler, P. and K. L. K. (2020). Marketing Management. Erlangga.
- Lmadani. (2019). Complete Zakat Fiqh. DIVA Press.
- Masudi, C. L. and W. (2005). Development of Government Science Studies. Journal of Business Administration FISIPOL UNMUL,.
- Morissan. (2016). Introduction to Public Relations Strategies to become a Professional Public Relations Officer. Jaya Science Guidelines.
- P. Robins, S. (2015). Mary Coulter, Management, Ed X. Erlangga.
- Parepare, B. P. S. (BPS) K. (2022). PAREPARE CITY IN FIGURES: Parepare Municipality in Figures. Parepare: BPS Parepare City.
- Philipkotler. (2015). Marketing management, planning and control analysis. Erlangga.
- Potucek, M. (2017). Public Policy a Comprehensive Introduction. Karolinum Press.
- RI, ministry of religion. (2019). Al-Qur'an and translation. latnah pentansihah mushaf Al-Quran.
- Robertson. (2010). Ecological Governance: Organizing Principles for an Emerging Era. Americans.
- Roziki, M. (2019). Collaborative Governance Model in Analysis of Based Tourism Potential Development. AL-FIKR Journal.
- Shergold. (2008). Governing Trough Collaboration: Collaborative Governance a New Era of Public Policy in Australia. ANU E Press.
- Tjiptono, F. (2017). Marketing strategy. Andi Press.
- Tjiptono, F. (2018). Marketing strategy. Scholar Publisher.
- Widiarto, E. (2018). Monitoring and Evaluation of Compliance with the Implementation of the Implementation Quality Management System. Pundi Literacy Pen.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara peneliti dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang



Wawancara peneliti dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Pinrang
Bid. Perencanaan, Keuangan, dan RKAT.



Wawancara peneliti dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru
Bid. Adm, SDM, dan Umum



Wawancara peneliti dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru
Bid. Perencanaan, Keuangan, dan RKAT.



Wawancara peneliti dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru
Bid. Pendistribusian




Wawancara peneliti dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Barru



Wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Kabupaten Barru



Wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Kabupaten Barru



Wawancara peneliti dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap



Wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Kabupaten Sidrap



Wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Kabupaten Sidrap

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Ayu Alifkah
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 30 Desember 2000
NIM : 2220203860102002
Alamat : Jl. Lintas Brimob
No. HP : 082290398109
Email : ayualifkah@gmail.com

KELUARGA

Orang Tua : Alimuddin & Emma Magfirah
Saudara : Arif Hidayat & Annisa Cahyani

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- TK Babur Rahman Katimbang 2006-2007
- SD Negeri 181 Tanah Kong-Kong 2007-2012
- SMP Negeri 3 Parepare 2012-2015
- SMA Negeri 2 Parepare 2015-2018
- S1 IAIN Parepare 2018-2022
- S2 IAIN Parepare 2022-sekarang

RIWAYAT PEKERJAAN

1. BAZNAS Kota Parepare sebagai staf

KARYA PENELITIAN ILMIAH

- 1.